

**PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF
TANPA SERTIFIKAT
(Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah
Desa Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan)**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF
TANPA SERTIFIKAT
(Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah
Desa Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan)**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khusnul Chotimah

NIM : 10122026

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah Desa Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Khusnul Chotimah
NIM. 10122026

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

Jl. Supriyadi No. 22 B Tirta Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khusnul Chotimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Khusnul Chotimah

NIM : 10122026

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat
(Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah
Desa Bebel Wono Kerto, Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Mei 2026
Pembimbing,



Dr. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 19710692000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Khusnul Chotimah
NIM : 10122026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Perlindungan Tanah Wakaf tanpa Sertifikat (Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah Desa Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II



Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 15 Juni 2026

Disahkan oleh Dekan




Prof. Dr. Maghfir, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ q la
- رَمَى ram
- قِيلَ q la
- يَقُولُ yaq lu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atf l/raudahtul atf l
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-mad nah al-munawwarah/al-mad natul munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ، namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jal lu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khu u
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n/
Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismill hi majreh wa murs h

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad ﷺ suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan pengetahuan selama menuntut ilmu. Hormat terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. kepada Allah SWT yang selalu hadir dalam setiap langkah perjalanan hidup saya, yang senantiasa mendengar doa-doa saya, memberikan kekuatan, kemudahan, kesehatan, serta pertolongan di setiap proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. kepada kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta bimbingan tanpa henti. Terima kasih karena telah menuntun saya dengan penuh kesabaran, mengajarkan arti ketulusan, perjuangan, dan pengorbanan dalam kehidupan, serta selalu menjadi tempat pulang dan tempat terbaik untuk menguatkan langkah saya hingga sampai pada titik ini. Segala pencapaian ini tidak akan berarti tanpa doa dan ridho dari kalian.
3. kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan doa, semangat, perhatian, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan, arahan, masukan, serta kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan menjadi amal yang bermanfaat.
5. Kepada diri saya sendiri, terima kasih karena sudah mampu bertahan, berjuang, dan tetap kuat menjalani setiap proses hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak hal yang harus dilalui dengan penuh kesabaran, air mata, dan perjuangan. Semua proses ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis.

6. Kepada bapak Edy Risqoni selaku pegawai KUA Kesesi, yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
7. Kepada teman-teman “Asosiasi Psikopat” yaitu Syifa, Fairuz, Ulfa, dan Janet, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, cerita, canda, dan dukungan yang selalu diberikan selama masa perkuliahan. Kepada Indy, terima kasih karena selalu membantu, menemani, dan memberikan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, terima kasih atas pengalaman, kebersamaan, dan perjuangan yang telah dilalui bersama selama menjalani perkuliahan. Serta kepada Laura Febriana dan Masruroh, terima kasih karena selalu hadir memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya, yang telah menemani penulis dari awal proses penyusunan skripsi hingga selesai, penulis mengucapkan terima kasih atas segala waktu, dukungan, perhatian, semangat, dan support yang selalu diberikan. Terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga sampai pada titik akhir.
9. Kepada idola penulis, Kadam Sidik, penulis mengucapkan terima kasih karena telah menjadi sosok yang menginspirasi dan memberikan motivasi bagi penulis untuk terus berproses, berkembang, belajar, dan berjuang dalam menjalani proses kehidupan. Melalui semangat, perjuangan, dan hal-hal positif yang ditunjukkan, penulis banyak belajar untuk tetap kuat, percaya pada proses, dan tidak mudah menyerah. Terima kasih karena secara tidak langsung telah memberikan semangat kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
10. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi pengingat akan pentingnya menjaga dan melindungi tanah wakaf sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

MOTTO

“Sesungguhnya sesuatu yang terlihat sulit akan menjadi mudah untuk dicapai dengan ikhtiar, doa, dan usaha.”

(Penulis)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

(QS. An-Najm: 39)



ABSTRAK

Khusnul Chotimah, NIM 10122026, 2026, “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah Desa Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan)”. Skripsi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Permasalahan tanah wakaf tanpa sertifikat masih sering terjadi di masyarakat, khususnya pada praktik wakaf yang dilakukan secara lisan dan tanpa pencatatan administrasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya permasalahan terhadap status tanah wakaf di kemudian hari. Salah satu permasalahan tersebut terjadi pada tanah wakaf Mushalla Al-Barokah di Desa Bebel Tengah, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Tanah yang telah lama digunakan sebagai tempat ibadah tersebut tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat tanah, sehingga menimbulkan persoalan hukum ketika pihak pewakaf kembali mengambil alih tanah wakaf tersebut karena alasan kondisi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya permasalahan tanah wakaf, menganalisis upaya hukum yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan tanah wakaf, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, warga, pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta didukung dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan wakaf. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan ketentuan hukum wakaf di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan tanah wakaf Mushalla Al-Barokah terjadi karena tidak adanya pencatatan wakaf, tidak dibuatnya akta ikrar wakaf, serta tidak dilakukannya sertifikasi tanah wakaf. Selain faktor administratif, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi penyebab lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. Upaya penyelesaian yang dilakukan masyarakat di tempuh melalui jalur musyawarah dan mediasi, namun pada akhirnya tanah wakaf tersebut dialihkan kembali oleh pihak pewakaf. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif melalui pencatatan wakaf dan sertifikasi tanah merupakan langkah yang paling penting dalam mencegah terjadinya sengketa maupun pengambilalihan kembali tanah wakaf. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanah Wakaf, Sertifikat Wakaf.

ABSTRACT

*Khusnul Chotimah, Student ID Number 10122026, 2026, Legal Protection of Uncertified Waqf Land (Case Study of the Waqf Land Problems of the Al-Barokah Mosque, Bebel Village, Wonokerto Regency, Pekalongan Regency). Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.
Supervisor: Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.*

Problems with uncertified waqf land still frequently occur in society, particularly in waqf practices conducted verbally and without administrative records. This condition can create legal uncertainty and open up the possibility of problems regarding the status of waqf land in the future. One such problem occurred with the waqf land of the Al-Barokah Mosque in Bebel Tengah Village, Wonokerto District, Pekalongan Regency. The land, which had long been used as a place of worship, lacked a Waqf Pledge Deed (AIW) or a land certificate, leading to legal issues when the waqf owner reclaimed the land due to economic reasons. This study aims to identify the factors causing the waqf land issues, analyze the legal efforts undertaken by the community to defend the waqf land, and determine the forms of legal protection for uncertified waqf land.

This study employed a qualitative approach with an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews with community leaders, residents, the Office of Religious Affairs (KUA), the National Land Agency (BPN), and the Indonesian Waqf Board (BWI), and was supported by a literature review of laws, books, journals, and documents related to waqf. The data obtained were then analyzed descriptively and qualitatively using legal protection theory and Indonesian waqf legal provisions.

The results indicate that the waqf land issues surrounding the Al-Barokah Mosque arose due to the lack of waqf registration, the lack of a waqf pledge deed, and the lack of waqf land certification. In addition to administrative factors, low public legal awareness also contributes to the weak legal protection of waqf land. Community efforts to resolve these issues have involved deliberation and mediation, but ultimately the waqf land has been transferred back to the waqf owner. This research also shows that preventative legal protection through waqf registration and land certification is the most important step in preventing disputes and repossession of waqf land. Therefore, increased public legal awareness and an active role for the government and relevant institutions in providing assistance and oversight of waqf management are necessary.

Keywords : *Legal Protection, Waqf Land, Waqf Certificates.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun melalui berbagai proses dan keterbatasan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan cahaya islam.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon petunjuk dan ridha Allah SWT. Agar ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, baik bagi penulis maupun masyarakat, serta bernilai ibadah di dunia dan akhirat.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat (Studi kasus permasalahan tanah wakaf mushalla Al-Barokah Desa Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan)”. Dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, do’a serta motivasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Zaenal Mustakim selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Maghfur selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta seluruh staf akademik yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Bapak Mubarak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, bimbingan, serta pengorbanan yang tidak pernah putus kepada penulis dalam setiap proses kehidupan, termasuk dalam penyusunan skripsi ini.
7. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per stau, yang telah memberikan bantuan, semangat, motivasi dan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teorik	8
F. Penelitian Yang Relevan	15
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II WAKAF DALAM KAJIAN TEORITIK	134
A. Konsep Wakaf Menurut Hukum Islam	34
B. Teori yang digunakan	59

BAB III GAMBARAN UMUM PERWAKAFAN TANAH WAKAF MUSHALLA DI DESA BEBEL WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN	72
A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian	72
B. Profil Muhsalla Al-Barokah	75
C. Status Hukum dan Administrasi Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah	82
D. Permasalahan yang timbul terhadap tanah wakaf Mushalla Al-Barokah	88
E. Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Masyarakat	93
BAB IV ANALISIS YURIDIS TANAH WAKAF MUSHALLA AL-BAROKAH	99
A. Analisis Faktor Terjadinya Permasalahan Terhadap Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah yang Belum Bersertifikat	99
B. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah yang Belum Bersertifikat	103
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel.3.1 Data Tanah Wakaf Desa Bebel	83
Tabel 4.1 Perbandingan Pendapat Para Pihak.....	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah lembaga keagamaan dalam syariat Islam yang mengatur nilai sosial tinggi dan berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan umat melalui pemanfaatan harta yang disedekahkan secara permanen. Praktik wakaf telah lama dijalankan seluruh umat Islam serta melekat pada kebiasaan turun-temurun bangsa.¹ Dalam hal perwakafan, Pemerintah Indonesia telah menyetujui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan penerapan wakaf.² Dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, wakaf sering dijadikan sarana atau prasarana sebagai bagian dari pembangunan tempat ibadah seperti mushalla ataupun masjid serta fasilitas umum lainnya. Wakaf sendiri memiliki karakteristik hukum yang unik, yaitu bersifat tetap (*tauqif*) dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya untuk kepentingan individu maupun tujuan komersial. Oleh sebab itu, administrasi dan pencatatan wakaf menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keabsahan dan keberlanjutan fungsinya.

Upaya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 41

¹ Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)", *Kajian hukum dan Keadilan IUS*, Vol. 5, No. 1, 2017, hal 30.

² Siti Risdah Hayati, "Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Tanah Wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf antara Wakif, Ahli Waris, dan Nazhir ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf," *Jurnal*, Vol. 11, No. 2, 2018, hal 188.

Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006³ tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta berbagai ketentuan terkait pendaftaran tanah. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan wakaf harus dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)⁴, hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Pada pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu: *“ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan dilaksanakan oleh dua orang saksi”*.⁵ Kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. Sertifikasi tanah wakaf memiliki peran penting sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap keberadaan tanah wakaf sehingga dapat terhindar dari klaim maupun sengketa di kemudian hari.⁶

Meskipun perwakafan tanah memiliki peran penting bagi masyarakat, namun dalam praktik pelaksanaannya, wakaf di masyarakat masih kerap dilakukan secara sederhana dan belum optimal, yaitu cukup didasarkan pada kepercayaan semata dan pemenuhan unsur serta syarat tertentu, seperti pengikraran kepada nadzir yang disaksikan oleh beberapa orang saksi, tanpa disertai pencatatan resmi atau penerbitan sertifikat. Minimnya pemahaman

³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴ Ahmad Shonhaji, *Bahagiamu Lengkap Dengan Wakaf*, (Tangerang Selatan: DD Publishing, 2016), hal 53

⁵ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

⁶ Filza Amalia Hazra, dkk, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Terhadap Tanah Yang Belum Bersertipikat Di Kecamatan Bukit Raya”, (Riau, *Jurnal Bisnis Kompetif*, Vol. 4, No. 1, 2025), hal 61

masyarakat terhadap pentingnya pencatatan wakaf secara administratif serta masih kuatnya budaya kepercayaan dan lisan dalam praktik perwakafan menjadi salah satu penyebab utama tidak terdaftarnya tanah wakaf secara hukum. Akibatnya tanah wakaf tersebut hanya bertumpu pada niat dan kesaksian warga, tanpa didukung dokumen hukum yang sah, sehingga menjadi rentan terhadap sengketa, terutama ketika muncul konflik antara pewakaf dan masyarakat penerima manfaat, selama para pihak seperti wakif, nazir, dan saksi masih hidup, serta tidak ada bukti kuat yang mendukung keberadaannya, permasalahan kemungkinan tidak akan muncul. Namun, jika wakif, nadzir dan para saksi⁷ tersebut sudah meninggal dunia, maka kemungkinan akan timbulnya masalah, misalnya seperti ketidakjelasan status tanah yang diwakafkan atau kurangnya kepastian mengenai tujuan penggunaan wakaf, sehingga hal ini memungkinkan tanah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang untuk meraih keuntungan pribadi mereka.

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan persoalan ini terjadi di Desa Bebel Tengah, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis selama penelitian lapangan, tanah tersebut telah digunakan oleh masyarakat sebagai tempat ibadah selama bertahun-tahun dan secara sosial dipahami sebagai tanah wakaf. Namun, proses perwakafan yang dilakukan pada saat itu tidak disertai dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf maupun sertifikat tanah wakaf. Akibatnya, keberadaan tanah wakaf tersebut

⁷ Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)", *Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Vol. 5, No. 1, 2017, hal 31-32

tidak memiliki bukti administratif yang kuat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960⁸ tentang dasar pokok agraria yang menyatakan bahwa: *“untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”*.⁹

Dalam ketentuan ini menjelaskan bahwa pendaftaran tanah (termasuk tanah wakaf) guna menjamin perlindungan hukum untuk orang yang berhak atas tanah tersebut. Tentu saja keadaan ini menunjukkan niat baik dari pembuat Undang-Undang, karena pemilik tanah akan diberikan kepastian serta perlindungan hukum atas tanahnya dengan diwajibkannya pendaftaran hak atas tanah yang dimilikinya.

Pada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang menjelaskan bahwa: *“Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”*.¹⁰

Permasalahan kemudian muncul ketika pewakaf mengajukan klaim kembali terhadap tanah yang selama ini digunakan sebagai msuhalla Al-Barokah. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, terdapat indikasi bahwa klaim tersebut berkaitan dengan penurunan kondisi ekonomi yang dialami pewakaf. Padahal tanah tersebut telah lama dimanfaatkan masyarakat

⁸ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA

⁹ Muammar Alay Idrus, “Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)”, *Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, Vol. 5, No. 1, 2017, hal 32

¹⁰ Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria.

sebagai tempat ibadah dan dipahami sebagai tanah wakaf. Kondisi ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, karena di satu sisi tanah tersebut dianggap telah menjadi wakaf untuk kepentingan umum, sementara di sisi lain pewakaf masih memandang tanah tersebut memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan tanah wakaf tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan administrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

Permasalahan ini penting untuk diteliti karena menyangkut perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat, keberlangsungan fungsi sosial dan keagamaan mushalla, serta hubungan sosial di tengah masyarakat. Di samping itu, kasus ini menunjukkan adanya hubungan antara kondisi sosial ekonomi pewakaf dengan munculnya klaim kembali terhadap tanah yang telah diwakafkan, sehingga menarik untuk dianalisis mendalam.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai tanah wakaf yang belum bersertifikat dan pentingnya pencatatan wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum.¹¹ Namun, masih sedikit penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pewakaf berupaya menarik kembali tanah yang telah diwakafkan, khususnya ketika tindakan tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi pewakaf. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk

¹¹ Filza Amalia Hazra, dkk, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Terhadap Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Bukit Raya", (Riau, *Jurnal Bisnis Kompetif*, Vol. 4, No. 1, 2025).

menganalisis latar belakang munculnya klaim kembali atas tanah wakaf serta perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai wakaf tidak bersertifikat dengan judul, Perlindungan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat (Studi kasus permasalahan tanah wakaf mushalla Al-Barokah Desa Bebel, Wonokerto Kabupaten Pekalongan).

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan terhadap tanah wakaf Mushalla Al-Barokah yang belum bersertifikat?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf Mushalla Al-Barokah yang belum bersertifikat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan terhadap tanah wakaf Mushalla Al-Barokah Desa Bebel, Wonokerto yang belum bersertifikat.
2. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf mushalla yang belum bersertifikat.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang dapat diambil melalui penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan literatur akademis pada lingkup Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai wakaf dari prespektif hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian dalam hukum agraria Islam terutama yang berkaitan dengan aspek kelembagaan dan administrasi wakaf. Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai kebijakan hukum Islam yang bersifat administratif, khususnya dalam konteks kelembagaan dalam ruang lingkup kelembagaan Kementerian Agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pembelajaran bagi masyarakat, khususnya di Desa Bebel Tengah agar lebih memahami pentingnya pencatatan tanah wakaf secara resmi. Melalui penelitian ini masyarakat, tokoh agama, serta perangkat desa lebih waspada dan menyadari bahwa wakaf tidak hanya bergantung pada niat baik saja, tetapi juga perlu dilindungi melalui prosedur hukum yang jelas.
- b. Penelitian ini menghasilkan temuan yang dapat berfungsi sebagai referensi bagi pihak yang terkait seperti KUA, nadzir ataupun perangkat desa dalam merancang langkah pembinaan agar pengelolaan wakaf di masyarakat menjadi lebih tertib, aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik digunakan untuk memberikan dasar pemikiran dalam menganalisis isu yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, teori-teori yang dipilih bertujuan untuk menjelaskan mengenai perlindungan hukum tanah wakaf yang belum bersertifikat, melihat bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Teori-teori ini menjadi alat bantu dalam memahami dan mengkaji mengenai perwakilan yang tidak bersertifikat. Adapun teori-teori tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Hukum Wakaf di Indonesia

Kata "wakaf" yang berasal dari bahasa Arab "*al - waqf*," yang berasal dari akar kata "*waqafa-yaqifu-waqfan*" yang berarti menghentikan atau menahan.¹² Secara istilah, wakaf adalah tindakan menahan kepemilikan suatu harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan zatnya, untuk tujuan yang dibolehkan, dengan niat mencari keridhaan Allah SWT. Secara terminologis, wakaf memiliki berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa kepemilikan harta wakaf tetap dimiliki oleh wakif, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum.¹³ Sementara itu, menurut Ulama Madzhab Maliki mendefinisikan wakaf sebagai pemberian manfaat dari suatu harta selama harta tersebut masih tetap utuh, dengan kepemilikan yang berada pada wakif.

¹² Aslah Abdul Kharis Bahtiar, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif pada Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf di Masjid Ar Ridho Kota Semarang* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)

¹³ Didah Kamilatul Hasanah, "Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal", *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol. 9 No. 1 (2023), hal 1-6

Sedangkan, menurut ulama Madzhab Syafi'i, wakaf dipahami sebagai menahan suatu harta yang dapat dimanfaatkan, sambil menjaga keutuhan pokok hartanya, serta melepaskannya dari kepemilikan wakif. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa pokok harta tetap dijaga keberadaannya, sementara manfaatnya dialirkan untuk kepentingan kebaikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan wakaf tidak terbatas pada makna ibadah spiritual, tetapi juga berperan sebagai tindakan hukum yang harus tunduk pada ketentuan administratif dan legalitas formal. Aturan-aturan tersebut disusun dengan tujuan menjaga sekaligus melestarikan harta benda wakaf di Indonesia. Salah satu bentuk legalitas formal yang sangat penting dalam proses wakaf adalah adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf.¹⁵ Keduanya menjadi bukti otentik dan sah secara hukum bahwa tanah wakaf tersebut telah memenuhi persyaratan prosedur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁶

Dalam penelitian ini, teori hukum wakaf digunakan sebagai landasan untuk menganalisis keabsahan pelaksanaan wakaf tanah Mushalla Al-Barokah di Desa Bebel Tengah berdasarkan prespektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Teori ini digunakan untuk menilai apakah tanah

¹⁴ Muhamad Zainul Abidin, "Wakaf Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Sunnah" La Zhulma: *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, (2023), hal 39-40

¹⁵ Dra. Siah Khoisyi'ah, M.Ag, *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal 51.

¹⁶ Cut Dara Sari Mulia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)", (Skripsi, UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022), hal 34

yang telah diwakafkan, meskipun belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf, tetap memiliki kedudukan sebagai harta wakaf yang sah menurut syariat serta bagaimana pentingnya legalitas administratif dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap potensi klaim dari pewakaf ataupun pihak lain. Dengan demikian, teori ini menjadi penting untuk menekankan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan tidak hanya dengan niat baik, tetapi juga melalui prosedur hukum yang sah agar keberadaan wakaf mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang kuat dalam sistem hukum nasional.

2. Teori Pierre Bourdieu

Teori Pierre Bourdieu memandang bahwa praktik sosial merupakan hasil hubungan antara *Habitus*, Modal, (*capita*), dan ranah (*field/arena*). Ketiga konsep tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana individu maupun kelompok bertindak di dalam kehidupan sosial.¹⁷ Rumusan praktik sosial yang dikemukakan Bourdieu dikenal dengan formula (*Habitus*×Modal) + Ranah = Praktik¹⁸, maksudnya bahwa tindakan individu dipengaruhi oleh disposisi yang dimiliki, sumber daya yang dikuasai, serta arena sosial tempat individu berinteraksi.

Habitus merupakan seperangkat disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial, proses pendidikan, dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. *Habitus* bukan merupakan sifat bawaan, melainkan hasil

¹⁷ Syarif Hidayat, "Teori Sosiologi Pierre Bourdieu dan Sumbangannya terhadap Penelitian Sosial", (*Jurnal: METASASTRA*, Vol. 1, No. 1, 2010), hal. 46-47

¹⁸ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, terjemah. Richard Nice (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), hal. 95

pembelajaran yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak, dan bertindak seseorang.¹⁹

Selain habitus, Bourdieu menjelaskan adanya modal (*capital*) yang menjadi sumber daya bagi seseorang dalam memperoleh posisi sosial. Modal tersebut terdiri atas modal ekonomi, modal sosial, modal budaya (kultural), dan modal simbolik. Berbagai bentuk modal dapat saling dipertukarkan maupun diakumulasi sehingga mempengaruhi kekuasaan dan kedudukan seseorang dalam kehidupan sosial.²⁰

Konsep selanjutnya adalah ranah (*field/arena*), ruang sosial yang menjadi tempat individu atau kelompok berinteraksi sekaligus bersaing untuk memperoleh sumber daya, pengakuan dan kekuasaan simbolik. Jadi, semakin besar modal yang dimiliki, semakin besar pula peluang seseorang untuk mempertahankan kedudukannya dalam kehidupan sosial.

Bourdieu juga menjelaskan bahwa tindakan seseorang atau masyarakat tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil interaksi antara kebiasaan yang telah terbentuk (*habitus*), sumber daya yang dimiliki (*modal*), dan lingkungan sosial tempat mereka berinteraksi (*ranah/arena*). Interaksi ketiga unsur tersebut kemudian membentuk praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari.²¹

¹⁹ Mangihut Siregar, "Teori Gado-Gado Pierre Felix Bourdieu", *Jurnal Studi Kultural*, Vol. 1, No. 12, 2016, hal 84-86.

²⁰ Krisdinanto, "Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai", *Jurnal Kanal*, Vol. 2, No. 2, 2014, hal 194-197.

²¹ Mega Mustikasari, dkk., "Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*", Vol. 6, No. 1, 2023.

Dalam penelitian ini, teori praktik sosial Pierre Bourdieu digunakan untuk menganalisis praktik sosial masyarakat dalam pengelolaan tanah wakaf Mushalla Al-Barokah di Desa Bebel Tengah, Kecamatan Wonokerto. *Habitus* masyarakat yang masih mengedepankan kepercayaan, nilai-nilai keagamaan dan budaya lisan dalam pelaksanaan wakaf menyebabkan proses administrasi seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikasi tanah tidak menjadi prioritas. Modal sosial berupa kepercayaan masyarakat terhadap wakif dan nadzir serta ranah sosial yang dibangun atas nilai-nilai keagamaan membuat tanah wakaf tetap dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah meskipun belum memiliki legalitas formal. Namun, ketika kondisi ekonomi pewakaf mengalami penurunan, muncul upaya untuk mengklaim kembali tanah yang telah diwakafkan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik sosial yang dibangun atas *habitus* dan modal sosial tanpa didukung legalitas formal dapat menimbulkan konflik serta membuka peluang terjadinya sengketa tanah wakaf.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep penting dalam negara hukum yang bertujuan memberikan jaminan terhadap hak dan kepentingan setiap warga negara agar memperoleh rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Melalui perlindungan hukum, negara berkewajiban mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus menyediakan mekanisme

penyelesaian apabila sengketa telah terjadi.²² Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo,²³ perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh orang lain sehingga setiap orang dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat, khususnya kelompok yang berada pada posisi lemah.²⁴

Sementara itu, Philipus M. Hadjon²⁵ menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental yang menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Perlindungan hukum bertujuan memberikan kepastian, ketertiban, serta menjamin adanya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan sebelum timbulnya suatu sengketa.

²² Jonathan Elkana Soritua Aruan, Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi, *Jurnal Globalisasi Hukum, Vol.1 No.1* (April 2024): hal, 3

²³ Jonathan Elkana Soritua Aruan, Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi, *Jurnal Globalisasi Hukum, Vol.1 No.1* (April 2024): hal, 4

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53-54.

²⁵ Kornelis Antonius Ada Bediona, Muhammad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin, Analisis teori Perlindungan “Hukum Menurut Philipus M.Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat Vol.2 No.1*, 2023, hal 14.

b. Perlindungan hukum represif mengacu pada jenis perlindungan yang diterapkan setelah perselisihan terjadi.

Dalam bidang perwakafan, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui peraturan mengenai tata cara pelaksanaan wakaf, pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pengangkatan nadir, serta pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf sekaligus mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.²⁶

Sementara itu, jika sengketa terkait tanah wakaf tanpa sertifikat sudah terjadi, maka diperlukan perlindungan hukum represif. Dalam konteks ini, penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan agama atau lembaga peradilan lain yang berwenang, sehingga keberadaan tanah wakaf tetap terjaga sesuai tujuan utamanya, yakni untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tanah wakaf Mushalla Al-Barokah di Desa Bebel Tengah, Kecamatan Wonokerto, yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Tidak dilaksanakannya pencatatan dan sertifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif menyebabkan status tanah wakaf menjadi rentan dipersoalkan oleh pewakaf, terutama ketika pewakaf mengalami penurunan kondisi ekonomi dan kembali mengklaim tanah yang

²⁶ Nuhammad Sid Is, *Konsep Perlindungan Hukum Dalam Hukum Positif Indonesia, Dalam Perlindungan Hukum*, ed. Qodariah Barkah Dan Andriyani (Palembang: Cv Doki Course And Training, 2024), hal 33.

sebelumnya telah diwakafkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf yang hanya didasarkan pada kepercayaan masyarakat belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal.

Melalui teori perlindungan hukum, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana ketentuan hukum positif mampu memberikan perlindungan terhadap keberadaan tanah wakaf yang belum bersertifikat, baik melalui upaya preventif berupa administrasi perwakafan maupun melalui upaya represif berupa mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan untuk menganalisis pentingnya legalitas formal dalam menjaga kepastian status tanah wakaf serta melindungi kepentingan nadzir, masyarakat, dan pihak yang memperoleh manfaat dari wakaf tersebut.

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam telaah pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang mengkaji dan meneliti permasalahan yang sama dalam hal ini adalah permasalahan mengenai Wakaf yang tidak bersertifikat, sehingga peneliti berusaha memahami isi dari penelitian tersebut guna mengetahui pembahasan yang dilakukan penelitian terdahulu.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Muammar Alay Idrus (2017), dengan judul “*Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)*”, Penelitian yang dilakukan oleh Idrus bertujuan menganalisis keabsahan perwakafan tanah di Kecamatan Sukamulia serta evaluasi keamanan dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum

tercatat. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan analisis kualitatif, yaitu mengkaji penerapan hukum normatif dalam praktik masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam wakaf tanah yang tidak tercatat tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan rukun dan syarat wakaf, sedangkan dalam prespektif hukum positif pencatatan menjadi syarat sah terjadinya wakaf. Oleh karena itu, pendaftaran tanah wakaf merupakan elemen penting guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, seluruh pihak perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur berwakaf yang sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif, serta berperan aktif dalam proses sertifikasi tanah wakaf.²⁷

Penelitian Idrus memiliki persamaan dengan skripsi ini karena sama-sama membahas wakaf yang tidak tercatat/bersertifikat dan hubungannya dengan kepastian hukum. Namun perbedaannya, penelitian Idrus lebih menekankan pada analisis normatif-empiris, sementara skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada praktik di Desa Bebel, Wonokerto, serta melihat persoalan sengketa dengan pewakaf.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ulinnuha (2024), dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Dan Masyarakat Penerima Manfaat Wakaf (Studi Kasus Wakaf di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi)”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang

²⁷ Muammar Alay Idrus, “Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia)”, *Kajian hukum dan Keadilan IUS*, Vol. 5, No. 1, 2017, hal 30-31

belum bersertifikat, mengidentifikasi faktor penyebab belum terbitnya sertifikat, menelaah kebijakan pemerintah sebagai solusi, serta meninjau perlindungan hukum bagi masyarakat penerima manfaat dan implikasi yang timbul apabila terjadi sengketa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu menelaah regulasi yang relevan dengan permasalahan tanah wakaf yang belum bersertifikat. Hasil dari Penelitian ini bahwa pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk melindungi tanah wakaf yang belum terdaftar melalui program pendaftaran tanah sistematis dan lengkap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Biro Pertanahan Nomor 6 Tahun 2018, dalam rangka percepatan pensertifikasian tanah. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan kepemilikan tanah secara hukum. Sehingga nantinya kepemilikan tanah akan diakui secara sah.²⁸ Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang menteri agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional Nomor 2 Tahun 2007 pasal 1 ayat 7 bahwa sertifikat tanah wakaf merupakan surat tanda bukti tanah wakaf. Karena dengan perlindungan hukum, proses perwakafan akan berjalan sebagaimana semestinya dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas tanpa adanya sengketa apapun.

Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama menyoroti wakaf yang belum bersertifikat. Perbedaannya, penelitian Ulinnuha berfokus pada perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah melalui Pendaftaran Tanah

²⁸ Ulinnuha, *Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Dan Masyarakat Penerima Manfaat Wakaf (Studi Kasus Wakaf Di Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), hal 1-5

Sistematis Lengkap (PTSL), sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada aspek perlindungan hukuma tanah wakaf tanpa sertifikat dalam konteks konflik antara nadzir, masyarakat, dan pewakaf di Desa Bebel, Wonokerto.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Cut Dara Sari Mulia (2022), yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*²⁹. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, mengidentifikasi kendala yang muncul dalam proses sertifikasi tersebut, serta mengevaluasi pemanfaatan tanah wakaf di Lamno, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi lapangan. Data yang dimanfaatkan berasal dari sumber primer dan sekunder, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh bersifat kualitatif dan akan dikembangkan dengan metode deskripsi.³⁰ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses sertifikasi tanah wakaf yang terjadi di kecamatan Jaya adalah KUA mendatangi setiap kepala desa untuk memberikan informasi bahwa seluruh tanah wakaf yang belum ada sertifikasi atau sertifikatnya hilang karena bencana tsunami atau lainnya untuk segera melaporkan dan mendaftarkan sertifikasinya. Kendala-kendala dalam sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jaya yaitu kurangnya pemahaman dan kepekaan nazhir akan pentingnya sertifikat tanah wakaf untuk

²⁹ Cut Dara Sari Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, (Skripsi,. UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

³⁰ Cut Dara Sari Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, (Skripsi,. UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal 1-7

menghidari sengketa dikemudian hari, kurangnya partisipasi ahli keluarga wakif untuk membantu proses sertifikasi, biaya administrasi, ketidak-perdulian nazhir akan urgensi pendaftaran sertifikat tanah.

Skripsi ini mempunyai persamaannya yaitu sama membahas tentang wakaf yang belum bersertifikat. Perbedaannya, penelitian Cut Dara Sari Mulia lebih menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap proses sertifikasi, sedangkan skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat dalam konteks sengketa dengan pewakaf.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Via Afriska Audrey (2022), dengan judul "*Analisis Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Tanah Wakaf Tidak Didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (Sertifikasi Tanah Wakaf) Ditinjau Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Tembilahan)*".³¹ Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses masyarakat Kecamatan Tembilahan dalam mewakafkan tanah, menganalisis faktor atau kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf, serta menelaah kekuatan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang bersifat deskriptif, serta mengumpulkan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perwakafan tanah di Kecamatan Tembilahan masih banyak didasarkan pada tradisi keagamaan. Masyarakat cenderung mengandalkan kepercayaan kepada pihak yang diberi

³¹ Via Afriska Audrey, *Analisis Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Tanah Wakaf Tidak Didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (Sertifikasi Tanah Wakaf) Ditinjau Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Tembilahan)*, (Skripsi: Universitas Malikussaleh, 2017), hal 1-6

amanah dari pada mengikuti peraturan hukum formal. Faktor utama mengapa tanah wakaf tidak tersertifikasi adalah karena kurangnya pemahaman nadzir mengenai prosedur pensertifikatan, tingginya biaya sertifikasi, dan belum adanya kepastian bagi tanah wakaf yang tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti tanah wakaf yang belum bersertifikat dan faktor penyebabnya. Perbedaannya, penelitian Via Audrey menekankan pada faktor-faktor penyebab administratif dan sosial, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada analisis perlindungan hukum wakaf tanpa sertifikat yang dipermasalahkan oleh pewakaf.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Virka Untrisna (2007), dengan judul "*Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar, (Studi Kasus Tanah Wakaf di Masjid Jami' al-Istiqomah Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Karawang Jawa Barat)*". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi wakif melakukan wakaf tanpa pendaftaran, dan mendeskripsikan akibat hukum serta perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang tidak terdaftar. Metode penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder, pengumpulan datanya menggunakan cara wawancara, observasi serta dokumenter.³² Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah wakaf

³² Virka Untrisna, *Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Masjid Jami Al-Istiqomah Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Karawang Jawa Barat)*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hal 1-6

belum terdaftar secara hukum menimbulkan berbagai akibat yuridis, seperti penyalahgunaan hasil tanah wakaf oleh ahli waris, pengalihan fungsi wakaf, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf. Hal ini terjadi karena proses wakaf dilakukan tanpa dokumentasi resmi, hanya berdasarkan kepercayaan dan lisan, sehingga status hukumnya menjadi tidak jelas dan rentan terhadap klaim sepihak dari pihak lain, termasuk pewakaf.

Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas wakaf yang tidak terdaftar/bersertifikat. Perbedaannya, penelitian Virka lebih fokus pada akibat yuridis dari ketiadaan pendaftaran, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum tanah wakaf tanpa sertifikat dalam menghadapi klaim pewakaf.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ikhwal Fareza (2022), dengan judul *“Problematika Status Tanah Wakaf tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait tanah wakaf tanpa sertifikat di Kelurahan Abadi Jaya Kota Depok, meliputi penyebab dan status hukum tanah wakaf tersebut, menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, sedangkan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberadaan tanah wakaf di daerah tersebut masih banyak yang belum tercatat secara resmi, bahkan dari 19 tanah wakaf yang terdata tidak satu pun bersertifikat. Penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama

wakif dan nadzir, terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf, dominannya praktik keagamaan berbasis kepercayaan, serta minimnya dukungan administrasi dan partisipasi dari pihak keluarga wakif. Akibatnya, banyak muncul sengketa antara ahli waris dan nadzir, serta lemahnya posisi hukum tanah wakaf tersebut di mata hukum nasional.³³

Sedangkan skripsi yang saya tulis berjudul “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf tanpa Sertifikat”, membahas mengenai bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional. Penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memahami praktik dan solusi hukum terkait permasalahan wakaf tanah yang belum bersertifikat.

Ketujuh, Tesis yang ditulis oleh Bambang Hadi Cahyono (2021), yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana masyarakat Kecamatan Jambon memahami sertifikasi tanah wakaf. menganalisis faktor penyebab masih banyaknya tanah wakaf belum bersertifikat, serta melihat implikasinya terhadap perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan analisis kualitatif³⁴ deskriptif dengan penalaran deduktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki pemahaman yang minim tentang sertifikasi tanah

³³ Ikhwal Fareza, *Problematika Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) hal 1-6.

³⁴ Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung: Alfabeta, 2020).

wakaf. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa tanah yang telah diwakafkan tidak akan menimbulkan masalah, terutama di wilayah pedesaan. Rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pengetahuan serta pemahaman hukum di kalangan wakif, nadzir, dan maukuf' alaih menjadi alasan utama mengapa wakaf belum tersertifikasi. Situasi ini berdampak serius, sebab tanah yang diwakafkan tetapi tidak bersertifikat berpotensi ditarik kembali oleh ahli warisnya.³⁵

Persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas wakaf tanpa sertifikat dan hubungannya dengan kepastian hukum. Perbedaannya, penelitian Bambang lebih menekankan pada aspek kesadaran hukum masyarakat, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada analisis kepastian hukum wakaf tanpa sertifikat dalam sengketa konkret dengan pewakaf.

Kedelapan, ditulis oleh Siti Risdah Hayati (2018) dengan judul "*Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf antara Wakif, Ahli Waris Wakif, dan Nazhir Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*". Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa tanah wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf tetap dianggap sah menurut hukum Islam selama rukun dan syarat wakaf terpenuhi. Namun, dalam perspektif hukum positif Indonesia, keberadaan akta dan pencatatan administrasi menjadi hal yang penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. Pencatatan ini juga berfungsi untuk mencegah

³⁵ Bambang Hadi Cahyono, *Kesadaran hukum Masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo*, (Thesis MA., IAIN Ponorogo, 2021), program Magister prodi ahwal syakhsiyah pascasarjana, hal 1-6

terjadinya penyimpangan atau sengketa yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang untuk tindakan tersebut.³⁶

Sedangkan skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Sertifikat: (Studi Kasus Permasalahan Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah di Bebel Tengah, Wonokerto)”, fokus penelitian adalah menganalisis kepastian hukum tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat, dengan pendekatan yuridis empiris yang memadukan antara kajian hukum normatif dan studi lapangan. Dalam hal ini, saya melakukan wawancara dengan nadzir dan masyarakat. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian sama-sama membahas wakaf yang belum bersertifikat, jurnal Siti Risdah lebih menitikberatkan pada aspek hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, sedangkan skripsi ini menekankan pada perlindungan hukum wakaf tanpa sertifikat dengan studi empiris di Desa Bebel, Wonokerto.

Dari berbagai penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa fokus kajian mengenai wakaf tanpa sertifikat memiliki keragaman.

Muammar Alay Idrus menitikberatkan kajiannya pada keabsahan, kepastian hukum, serta perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang tidak tercatat. Ulinnuha lebih menyoroti perlindungan hukum atas tanah wakaf yang belum bersertifikat dan masyarakat penerima manfaatnya. Cut Dara Sari Mulia mengulas tinjauan hukum Islam mengenai sertifikasi tanah wakaf serta kendala dalam pelaksanaannya. Via Afriska Audrey menitikberatkan pada faktor-faktor

³⁶ Siti risdah hayati, “Tinjauan hukum terhadap sengketa tanah yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf, Ahli Waris, dan Nadhir ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun tentang wakaf”. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* vol. 11 no. 2, (2018): hal 188-189

yang melatarbelakangi tidak didaftarkannya tanah wakaf ke BPN. Virka Untrisna memusatkan penelitian pada akibat yuridis tanah wakaf yang tidak terdaftar. Ikhwal Fareza membahas Permasalahan legalitas tanah wakaf tanpa sertifikat menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian Bambang Hadi Cahyono berfokus pada tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam kaitannya dengan sertifikasi tanah wakaf. Adapun Siti Risdah Hayati melalui penelitiannya menelaah sengketa tanah wakaf yang tidak dilengkapi Akta Ikrar Wakaf (AIW), dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penekannya yang lebih diarahkan pada analisis mengenai kepastian hukum tanah wakaf tanpa sertifikat dengan studi kasus permasalahan tanah wakaf mushalla di Desa Bebel, Wonokerto, melalui pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan analisis normatif dengan studi lapangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif³⁷. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial atau hukum secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami permasalahan tanah wakaf Mushalla Al-Barokah yang belum bersertifikat,

³⁷ Yama p, Marzuki, Sandi mahesa Y, Widiastuti, *Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran*. (PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024). hal 35

serta upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tanah wakaf tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan kajian empiris di lapangan. Peneliti menggunakan Pendekatan Sosiologis, yang digunakan untuk mengamati dan menganalisis bagaimana praktik perwakafan tanah yang belum bersertifikat terjadi dalam kehidupan masyarakat serta faktor sosial yang mempengaruhinya. Dalam Pendekatan ini melihat realitas hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial, yang di pengaruhi oleh budaya, kebiasaan dan struktur sosial serta praktik hukum informal yang berkembang di tengah masyarakat. Serta menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum Islam seperti al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih dan hukum positif terkait wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, PP Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan menteri agama terkait wakaf. Pendekatan ini penting untuk melihat kesesuaian antara praktik wakaf di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bebel Tengah, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, karena Desa tersebut terdapat tanah

wakaf yang dipermasalahkan oleh pewakaf yang belum bersertifikat sehingga relevan dengan fokus kajian penelitian tersebut.

Adapun subjek dalam penelitian ini meliputi:

- a. Tokoh masyarakat
- b. Aparat desa
- c. Pihak yang mengetahui sejarah dan perkembangan tanah wakaf tersebut.

Subjek penelitian tersebut dipilih karena dianggap memiliki informasi yang relevan terkait apa yang terjadi terhadap tanah wakaf Mushalla Al-Barokah.

4. Sumber Data

Penelitian ini didasarkan pada dua sumber data utama, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan, melalui Observasi, wawancara dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, serta dukumentasi.
- b. Data Sekunder, berupa data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil temuan dari data primer. Data ini mencakup dokumen seperti notulen hasil musyawarah, ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang wakaf, serta referensi lain berupa buku, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memperoleh data melalui metode pengumpulan sebagai berikut:

- a. Observasi, digunakan untuk proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti dengan cara pengamatan terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi tanah wakaf Mushalla Al-Barokah serta melihat situasi yang berkaitan dengan sengketa yang terjadi.³⁸
- b. Wawancara, sebagai bentuk interaksi untuk menggali informasi³⁹ secara terbuka dan fleksibel, yang dilakukan dengan beberapa pihak untuk mencari kejelasan mengenai perlindungan Hukum tanah wakaf tanpa sertifikat dalam menghadapi permasalahan dengan pewakaf, mengidentifikasi upaya hukum untuk mempertahankan tanah wakaf serta mengetahui secara langsung tentang objek tanah wakaf tanpa sertifikat tersebut. Informan yang diwawancarai yaitu: nadzir wakaf, ahli waris pewakaf, tokoh masyarakat serta Pihak KUA.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek, namun melalui studi dokumen, arsip, foto, surat-surat, serta dokumen administrasi wakaf (jika ada) yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai pendukung data hasil observasi dan wawancara.⁴⁰

³⁸ Mukhlash Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*, (Jambi : UNJA PUBLISHER, 2024) hal 22

³⁹ Tamaulina Br. Sembiring, dkk, (*Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*), ed. Bambang Ismaya (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), hal 175

⁴⁰ Mukhlash Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*, (Jambi : UNJA PUBLISHER, 2024) hal 27

6. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi⁴¹. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

a. Triangulasi Sumber Data⁴²

Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari nadzir, ahli waris pewakaf, tokoh masyarakat, aparat desa, dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Perbandingan informasi dari berbagai sumber tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data⁴³, yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dari satu metode kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui metode

⁴¹ Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, Makassar: Badan Penerbit, 2018, hal 112.

⁴² Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, Makassar: Badan Penerbit, 2018, hal 414.

⁴³ Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, Makassar: Badan Penerbit, 2018, hal 414

lainnya sehingga dapat diketahui kesesuaian dan kebenaran data yang digunakan dalam penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data dari lapangan secara apa adanya, lalu dianalisis untuk menemukan makna dari peristiwa yang terjadi. Tahapan pelaksanaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, peneliti menyaring data dan memilih informasi yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat. Data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dipilah agar dapat dianalisis secara lebih terarah.⁴⁴

b. Penyajian Data

Setelah data disaring, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif. Penyajian ini dilakukan agar mempermudah dalam melihat gambaran umum dan hubungan antara satu data dengan data lainnya. Seperti hasil wawancara, dan studi pustaka.⁴⁵

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Peneliti menghubungkan data saat ini dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Teori-teori ini termasuk teori kepastian

⁴⁴ Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, Makassar: Badan Penerbit, 2018, hal 202.

⁴⁵ Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, Makassar: Badan Penerbit, 2018, hal 210.

hukum, teori perlindungan hukum, dan teori landasan hukum wakaf di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi untuk rumusan masalah yang telah ditetapkan.

H. Sistematika Penulisan

Peneliti menyusun skripsi ini dengan dibaginya sistematika penulisan menjadi lima bab, dimana setiap bab memuat bab untuk memberikan informasi yang lebih spesifik. Penyusunan skripsi ini mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini dimulai dengan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, dan membahas latar belakang masalah tentang kepastian hukum tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Selain itu, bab ini juga membahas kerangka teori, tinjauan penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang digunakan untuk menganalisis fenomena tanah wakaf tanpa sertifikat.

BAB II: Bab ini berfokus pada uraian konseptual mengenai teori dan landasan hukum yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan dijelaskan secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang utuh sebelum diterapkan dalam analisis. Teori ini dengan landasan hukum wakaf di Indonesia yang menjelaskan peraturan wakaf dalam perspektif hukum Islam, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, serta peraturan pelaksanaannya, selanjutnya dibahas teori Habitus Pierre Bourdieu yang menekankan pembentukan pola pikir dan tindakan individu melalui kebiasaan, pengalaman, dan lingkungan sosial yang terinternalisasi. Teori yang ketiga yaitu

teori perlindungan hukum, teori ini memberikan gambaran mengenai bentuk perlindungan preventif maupun represif terhadap tanah wakaf tanpa sertifikat, baik dari klaim pewakaf, ahli waris maupun pihak ketiga. Dengan demikian, bab ini memberikan kerangka teoritik yang akan menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan tanah wakaf mushalla di Bebel Tengah, Wonokerto.

BAB III: Bab ini memuat penyajian data dan informasi faktual yang dihasilkan dari hasil penelitian di lapangan. Pada bagian awal dipaparkan gambaran umum mengenai desa Bebel Tengah Wonokerto yang meliputi lokasi, kondisi demografi, serta kehidupan sosial keagamaan masyarakat yang menjadi latar praktik perwakafan tersebut. Selanjutnya diuraikan kondisi tanah wakaf mushalla di desa tersebut, yang mencakup sejarah perwakafan, status dokumen hukum seperti sertifikat maupun Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan juga para pihak yang terlibat seperti nadzir, ahli waris, dan masyarakat pengguna mushalla. Analisis dilaksanakan guna menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai upaya hukum yang dilakukan nadzir atau masyarakat dalam mempertahankan tanah wakaf yang belum bersertifikat, dan rumusan masalah yang kedua untuk menjelaskan penyebab belum tersertifikasinya tanah wakaf serta menjelaskan dampak kepastian hukum tanah wakaf tersebut. Penyajian data ini bertujuan agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang dikaji, sehingga dapat menjadi dasar analisis lebih lanjut pada bab berikutnya.

BAB IV: Bab ini adalah bagian inti dari penelitian yang mencakup analisis dan penjelasan terkait data yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Data

dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan, seperti teori Pierre Bourdieu, teori perlindungan hukum dan landasan hukum wakaf di Indonesia. Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga mengenai fakta penyebab tidak adanya sertifikat tanah wakaf dan upaya hukum bentuk penyelesaian sengketa antara nadzir, masyarakat, dan ahli waris. Pembahasan juga dikaitkan dengan teori serta penelitian terdahulu guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena kepastian hukum tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat.

BAB V: Bab lima berisi penutup pada keseluruhan penelitian yang memuat kesimpulan dari hasil temuan dan pembahasan terkait kepastian hukum tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Selain itu bab ini juga menyajikan saran-saran yang bersifat konstruktif dan relevan baik bagi masyarakat, nadzir, pemerintah desa maupun pihak-pihak terkait lainnya. Untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf agar tidak menimbulkan sengketa di masa mendatang.

BAB II

WAKAF DALAM KAJIAN TEORITIK

A. Konsep Wakaf Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Kata Wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab yaitu *al-waqf* dari kata "waqafa – yaqifu - waqfan"⁴⁶ yang artinya yaitu menahan atau berhenti ataupun diam ditempat. Kata lain yang sering digunakan sebagai sinonim dari kata *Waqafa* yaitu *Al-Hubu* (Jamak dari kata *Al-Ahbas*) terdiri dari kata "*habasa – yahbisu – tahbisn*"⁴⁷ yang artinya sesuatu yang ditahan ataupun sesuatu yang diberhentikan, maksudnya adalah menahan harta pokoknya sementara hasil atau manfaatnya digunakan untuk kepentingan dijalan Allah SWT. Baik *al-habs* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-manu* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkus* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.

Selain disamakan dengan *al-habs*⁴⁸, kata *waqf* juga disamakan dengan *at-tasbil* yang bermakna mengalirkan manfaatnya. Sedangkan wakaf menurut istilah "*syara*" adalah menahan harta yang mungkin di ambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan

⁴⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal 1576.

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hal 1.

⁴⁸ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal 16.

(kemaslahatan umum)⁴⁹. Adapun dalam istilah syara' antara lain, yang dikemukakan oleh beberapa para ulama⁵⁰, sebagai berikut :

a. Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum itu tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.⁵¹ Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, ia berpendapat bahwa wakaf itu tidak mengikat (tidak terikat oleh hukum-hukumnya), wakaf diberikan karena semata mata hanya ingin memberikannya.⁵²

b. Menurut Imam Maliki

Imam Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakaf, namun wakaf tersebut mencegah wakif untuk melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya⁵³. Artinya wakif menahan hartanya dari semua bentuk

⁴⁹ Fatimah Azzahro, *Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2019, hal 18.

⁵⁰ Muhammad Zainul Abidin, "Wakaf dalam Prespektif Al-Qur'an dan Sunnah", *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.2 (2023), hal.37

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hal 2.

⁵² Cut Dara Sari Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal 15-16

⁵³ Didah Kamilatul Hasanah, "Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal", *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol. 9 No. 1 (2023), hal 3

pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan atau pemanfaatan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan dalam tempo tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁵⁴ Wakaf menurut Malikiyah tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya.

c. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.⁵⁵ Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, Jadi Harta tersebut sudah lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan (wakif) dan harta tersebut ditahan dari kepemilikan pribadi karena telah diniatkan sebagai milik Allah untuk kemaslahatan umat. Hasil dari wakaf tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut, jika wakif wafat, maka harta yang diwakafkan tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya.⁵⁶ Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana Wakif tidak

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hal 2.

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hal 3.

⁵⁶ Cut Dara Sari Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, (Skripsi., UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal 16-17

dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan atau sosial."⁵⁷

d. Menurut UU NO. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 tentang wakaf

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1⁵⁸ tentang wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Dasar Hukum Wakaf

Landasan hukum disyariatkannya wakaf bersumber dari Al-Qur'an, Hadist serta peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf dalam sistem hukum nasional. Walaupun Al-Qur'an tidak menyebutkan wakaf secara eksplisit, para ulama memahami bahwa wakaf termasuk dalam bentuk amal kebajikan yang berkaitan dengan pemanfaatan harta untuk kepentingan agama dan sosial. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hal 3.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

pengeluaran harta di jalan Allah dijadikan sebagai dasar hukum wakaf,⁵⁹ di antaranya:

a. Ayat Al-Qur'an antara lain :

QS. Al-Imran : 92

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَوَمِمَّا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 92)⁶⁰

Anjuran untuk bernaikah di jalan Allah awt. Melalui apa yang disukai, walau bukan yang paling disukai⁶¹. Ayat Al-Qur'an tersebut menegaskan pentingnya menginfakkan harta yang bernilai dan dicintai sebagai syarat untuk memperoleh kebajikan di sisi Allah SWT. Pemahaman ini tercermin dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Thalhab, ketika ia mendengar ayat tersebut lalu segera menginfakkan sebagian harta terbaik yang dimilikinya, yaitu sebuah kebun yang produktif.⁶² Nabi Muhammad SAW kemudian membenarkan dan

⁵⁹ Yenni Samri Juliati dan M. R. H. Addin, "Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, Vol.2, No. 2 (2024), hal 67

⁶⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), hal 91

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab (Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an)*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, hal 122

⁶² Yenni Samri Juliati dan M. R. H. Addin, "Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, Vol.2, No. 2 (2024), hal 68

mengarahkan perbuatan Abu Thalhah tersebut agar hartanya disedekahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Abu Thalhah melaksanakan sedekah tersebut berdasarkan petunjuk Nabi.

Berdasarkan Tafsir Surah Al-Imran ayat 92, seorang mukmin tidak akan mencapai derajat kebajikan yang sempurna sebelum ia menginfakkan sebagian harta yang paling dicintainya di jalan Allah Swt. Akan tetapi, ukuran amal tidak ditentukan oleh besarnya nilai harta yang diberikan, melainkan oleh keikhlasan dan kerelaan hati dalam melaksanakannya semata-mata karena Allah Swt., karena syariat wakaf ditetapkan sebagai amalan yang dianjurkan dan bernilai ibadah.

Pada hakikatnya, tujuan wakaf adalah menahan pokok harta yang diwakafkan oleh wakif agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh *mauquf 'alaih* secara berkelanjutan, sehingga pahala dari manfaat tersebut senantiasa mengalir bagi wakif sebagai bekal di akhirat.⁶³

Dalam tafsir Ibnu Katsir, penjelasan mengenai ayat ini diperkuat dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari-Imam Muslim tentang sahabat Abu Thalhah, seorang Anshar yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Madinah. Ketika turun ayat tersebut, Abu Thalhah mewakafkan harta yang paling dicintainya, yaitu kebun kurma Biruha dengan harapan dapat mencapai kebajikan melaluinya dan sebagai simpanan di sisi Allah Swt. Rasulullah Saw, kemudian memuji

⁶³ Eris Munandar, Nila Nopianti, Wakaf Dan Problemataika Pengelolaannya (Sebuah Kajian Terhadap Qs. Al-Imran Ayat 92, *Jurnal : Al-Risalah*, Vol. 13, No. 1, 2022, hal 160

perbuatan tersebut sebagai harta yang mendatangkan keuntungan dan menyarankan agar harta tersebut juga diberikan kepada kerabat terdekat. Abu Thalhah pun melaksanakan anjuran tersebut juga diberikan kepada kerabat terdekat. Abu Thalhah pun melaksanakan anjuran tersebut dengan membagikannya kepada anak-anak pamannya.⁶⁴ Kisah ini menunjukkan bahwa esensi wakaf tidak hanya terletak pada nilai materi yang diberikan, tetapi juga pada keikhlasan serta orientasi kebermanfaat yang berkelanjutan bagi sesama.

Q.S Al-Hajj : 77⁶⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْ كُفِّرُوا كُفْرًا أَوْ كُفِّرُوا كُفْرًا أَوْ كُفِّرُوا كُفْرًا أَوْ كُفِّرُوا كُفْرًا
تَفْلِحُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung."

Para ulama fiqih menjadikan ayat ini sebagai landasan hukum atas disyariatkannya wakaf. Meskipun ayat tersebut tidak menyebut perintah wakaf secara eksplisit, namun wakaf dimaknai sebagai bentuk kebaikan yang termasuk di dalam konteks perintah untuk mengerjakan kebaikan secara umum. Sebagaimana dinyatakan di dalam ayat tersebut.⁶⁶

⁶⁴ Surah Al-Hajj Diturunkan di Mekah Jumlah Ayat:78, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an VIII*, Juz XVII: Al-Anbiya' & Al-Hajj, hal 139.

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hal 11.

⁶⁶ Ade Nur Rohim dan Ahmad Hasan Ridwan, "Wakaf Dalaam Prespektif Al-Qur'an Dan Hadist: Esensi Dan Signifikansi Pada Tataran Ekonomi Dan Sosial (Waqf In The Prespective Of The Qur'an Anad Hadith)," *Jurnal Studi Alquran Dan Hadist* 6, no. 2 (2022): hal 664. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds>

Kata (لَعْر) yang tertuju kepada para pelaksana kebaikan itu memberi kesan bahwa bukan amal-amal Kebajikan itu yang menjamin perolehan harapan dan keberuntungan apalagi surga, tetapi surga adalah agugerah Allah dan semua keberuntungan merupakan anugerah dan atas izin-Nya semata.⁶⁷

b. Sunnah Rasulullah SAW

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)⁶⁸

Artinya : "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara shadaqoh jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)⁶⁹

Dari hadist di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga amal yang tidak akan terputus meskipun telah meninggal dunia yaitu:

- 1) Memberikan harta yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, seperti mewakafkan tanah atau membangun masjid, rumah sakit, sekolah, dan panti asuhan, disebut sebagai shadaqah jariah.
- 2) Segala bentuk ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam dan seluruh manusia, baik di bidang sosial, agama, teknologi, maupun kesehatan, termasuk ilmu yang bernilai kebaikan.

⁶⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal 298

⁶⁸ Al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, hal 44.

⁶⁹ Siah Khoisyi'ah, *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal 24.

- 3) Anak yang di didik dengan baik oleh orang tuanya hingga menjadi pribadi yang beriman, taat beragama, dan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya merupakan amal yang terus mengalir pahalanya.⁷⁰

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha' tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Hadits tersebut berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِمَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِمَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يَبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ. (رواه مسلم)⁷¹

⁷⁰ Yenni Samri Juliati dan M. R. H. Addin, "Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, Vol.2, No. 2 (2024), hal 68

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hal 12.

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, dia berkata, "Pada suatu ketika Umar bin Khatthab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?' Lalu Rasulullah SAW menjawab, 'Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, dihibahkan, dan diwariskan."⁷² Ia berkata, "Umar ra menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak belian, fisabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan, temannya sekedarnya." (Muslim: 5/74).

c. Undang-undang Republik Indonesia

Praktik wakaf telah dikenal dan dilaksanakan sejak masa kerajaan-kerajaan Islam, di mana wakaf berperan sebagai salah satu kekuatan sosial dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, peran negara menjadi semakin penting dalam mengatur dan mengarahkan praktik perwakafan. Di Indonesia, keterlibatan negara dalam pengaturan wakaf diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan hukum positif. Oleh karena itu, dasar hukum wakaf dalam hukum nasional dapat ditelusuri melalui beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

⁷² Siah Khoisyia'ah, *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal 25.

- 1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria⁷³ menegaskan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf. Perlindungan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf yang mengatur kewajiban pendaftaran tanah wakaf sebagai upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas tanah perwakafan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah⁷⁴ Milik mengatur secara khusus mengenai perwakafan tanah milik. Peraturan ini memuat ketentuan tentang inventarisasi tanah wakaf, tata cara pelaksanaan perwakafan tanah milik, serta mekanisme pemberian dan penetapan hak atas tanah wakaf guna menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁷⁵, peraturan ini merupakan pembaruan dari ketentuan sebelumnya dengan membawa sejumlah perluasan pengaturan. Beberapa di antaranya mencakup perluasan objek wakaf, pengaturan

⁷³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

⁷⁵ Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

mengenai nazhir, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf.

- 4) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan ini hadir sebagai regulasi yang memperkuat dan menyempurnakan pengaturan wakaf yang telah ada sebelumnya, dengan menekankan pada aspek pengelolaan dan pemberdayaan wakaf secara produktif.⁷⁶

Undang-undang ini membawa pembaruan penting melalui pengaturan yang lebih komprehensif, termasuk perluasan jenis harta benda wakaf yang tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga mencakup benda bergerak, seperti uang dan bentuk harta bergerak lainnya, guna mengoptimalkan peran wakaf dalam mendukung kesejahteraan umat.

- 5) Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf⁷⁷, Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perwakafan yang meliputi ketentuan umum, pengaturan mengenai nadzir⁷⁸, jenis dan klasifikasi harta benda wakaf, akta ikrar wakaf serta Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan wakaf, ketentuan mengenai bantuan pembiayaan

⁷⁶ Cut Dara Sari Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal 22

⁷⁷ Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

⁷⁸ Cut Dara Sari Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal 23

melalui Badan Wakaf Indonesia, pembinaan terhadap nadzir, serta pengawasan atas harta benda wakaf.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat rukun, yaitu adanya pihak yang berwakaf (wakif), harta benda yang diwakafkan (*mauquf*), pihak penerima atau pengelola wakaf (*mauquf 'alaih* atau nazhir), serta adanya ikrar atau pernyataan penyerahan wakaf dari wakif. Selain rukun, wakaf juga memiliki syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukun tersebut, sehingga setiap unsur wakaf harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar wakaf dapat dinyatakan sah menurut hukum, yaitu antara lain:

a. Wakif

Persyaratan seorang calon wakif agar perbuatan wakafnya sah adalah harus memiliki kecakapan hukum⁷⁹ dalam membelanjakan dan memanfaatkan hartanya. Hal ini dikarenakan wakaf merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda yang diwakafkan. Oleh sebab itu, kecakapan bertindak yang dimaksud dalam konteks wakaf berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara sadar, bertanggung jawab, serta sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hal 21.

sama-sama menyatakan bahwa orang yang mewakafkan hartanya haruslah sesuai dengan ketentuan berikut, hal ini meliputi:⁸⁰

- 1) Dewasa
- 2) Berakal Sehat
- 3) Pemilik Penuh atas Harta
- 4) Pemilik Sah atas Harta
- 5) Tidak Tenggelam dalam Utang.

Dalam hal ini ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, khususnya pasal 8, yang menyatakan bahwa wakif harus memenuhi beberapa syarat yaitu dewasa, berakal sehat tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, serta merupakan pemilik sah atas harta benda yang akan diwakafkan.⁸¹

b. Mauquf Bih

Benda yang diwakafkan disebut *mauquf bih* dan merupakan objek wakaf yang memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan wakaf, baik terhadap benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Pada prinsipnya, para ulama sepakat mengenai kebolehan wakaf atas objek tertentu, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan mazhab Hanafi. Suatu harta dapat dinyatakan sah sebagai objek wakaf apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, antara lain sebagai berikut:

⁸⁰ Cut Dara Sari Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal 23

⁸¹ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015, hal 76.)

- 1) Kepunyaan Sendiri
- 2) jelas Bendanya
- 3) Benda Telah Diketahui pada Saat Akad
- 4) Harta Benda Bergerak dan Tidak Bergerak
- 5) Berupa Benda, Tidak Bertentangan dengan Syariat, dan Memiliki Nilai Guna, Harta yang diwakafkan harus berupa benda yang nyata⁸², bukan sekadar manfaat tanpa adanya objek.
- 6) Tahan Lama, bendanya tetap ada dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, tidak habis dalam sekali penggunaan.

c. *Mauquf 'Alaih*

Mauquf 'alaih adalah pihak atau tujuan yang berhak menerima manfaat wakaf. Ditinjau dari tujuannya, wakaf harus diperuntukkan bagi hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, tidak mengandung unsur kemudharatan, serta diarahkan pada kegiatan yang bernilai kebajikan. Sasaran wakaf harus disebutkan secara jelas oleh wakif, baik ditujukan secara umum maupun khusus, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, *mauquf 'alaih* harus memiliki kecakapan untuk menerima dan menguasai manfaat harta wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁸² Cut Dara Sari Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal 25

d. *Shighat*

Shighat merupakan pernyataan kehendak wakif yang menunjukkan terjadinya penyerahan wakaf kepada nadzir. Pernyataan tersebut dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui isyarat. Penyampaian secara lisan dan tertulis dapat dilakukan oleh setiap wakif, sedangkan penggunaan isyarat hanya diperbolehkan bagi wakif yang berada dalam kondisi tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk menyatakan kehendaknya secara lisan atau tertulis.⁸³

4. Macam-Macam Barang Yang Diwakafkan

Sebagaimana ketentuan syarat-syarat wakaf sebelumnya, harta benda yang diwakafkan harus bersifat konkret, yakni memiliki wujud yang dapat dilihat serta dapat diketahui jumlah dan sifatnya secara jelas.⁸⁴ Oleh karena itu, wakaf atas benda yang bel/um ada atau belum tampak wujudnya dinyatakan tidak sah, seperti mewakafkan masjid yang belum dibangun atau tanah yang masih dalam rencana pembelian. Harta benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang relatif lama, seperti bangunan, tanah, kitab (buku), Al-Qur'an, serta peralatan perkantoran maupun rumah tangga (seperti tikar, bangku, meja, dan sejenisnya). Sebaliknya, harta yang tidak memiliki sifat tahan lama dan habis dalam sekali penggunaan tidak

⁸³ Cut Dara Sari Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal 26


⁸⁴ Cut Dara Sari Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal 27

dapat dijadikan sebagai objek wakaf (misalnya beras, minuman, dan sejenisnya). Harta tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai hibah, infak, atau sedekah dalam pengertian umum.

Harta benda yang diwakafkan tidak boleh berupa benda yang terlarang, baik karena zatnya maupun karena cara perolehannya yang tidak sah, seperti harta hasil pencurian. Hal ini dikarenakan wakaf hanya diperuntukkan bagi hal-hal yang bernilai kebaikan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, baik untuk kepentingan ibadah kepada Allah SWT secara langsung (hubungan vertikal) maupun dalam hubungan sosial antar sesama manusia (hubungan horizontal).

Seseorang tidak sah mewakafkan harta benda yang mudah rusak atau habis apabila dimanfaatkan, seperti uang, lilin, makanan, minuman, serta benda-benda lain yang bersifat cepat rusak, termasuk bau-bauan dan tumbuh-tumbuhan aromatik. Selain itu, wakaf juga tidak dapat dilakukan terhadap harta yang tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan menurut ketentuan syariat Islam, seperti babi, anjing, binatang buas, maupun harta yang masih berada dalam status tanggungan atau jaminan (*borg*).⁸⁵ Wakaf yang sah adalah wakaf yang ditujukan kepada pihak yang telah ada dan berkesinambungan, sehingga pemanfaatannya tidak terputus. Berdasarkan keberlanjutan penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), wakaf dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

⁸⁵ Miftahul Marzuki Arsjah Nasution, *Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu)*, Skripsi, UIN Syekh Ali Padangsampung, 2019, hal. 33

- 
- a. Terputus pada Awal, Wakaf dikatakan terputus pada awal apabila ditujukan kepada pihak yang tidak ada pada saat akad wakaf dilakukan. Contohnya, seseorang menyatakan, “Saya wakafkan harta ini kepada anak-anak saya, kemudian kepada fakir miskin,” sementara ia tidak memiliki anak. Wakaf semacam ini dinyatakan tidak sah karena tidak dapat direalisasikan sejak awal.
- b. Terputus di Tengah, Wakaf terputus di tengah terjadi apabila urutan penerima wakaf mencantumkan pihak yang tidak jelas atau tidak dapat ditentukan. Misalnya, seseorang berkata, “Saya wakafkan harta ini kepada anak-anak saya, kemudian kepada seseorang yang tidak ditentukan, lalu kepada fakir miskin.” Menurut pendapat yang kuat, wakaf ini tetap sah, dan penyaluran wakaf dilanjutkan dari penerima tingkat pertama langsung kepada penerima tingkat ketiga.
- c. Terputus pada Akhir, Wakaf terputus pada akhir adalah wakaf yang hanya menyebutkan penerima tertentu tanpa menjelaskan kelanjutannya, seperti pernyataan, “Saya wakafkan harta ini kepada anak-anak A,” tanpa keterangan selanjutnya. Wakaf ini dinyatakan sah menurut pendapat yang mu'tamad. Setelah penerima yang disebutkan tidak ada lagi, sebagian ulama berpendapat bahwa hasil wakaf diberikan kepada kerabat terdekat wakif, karena sedekah kepada keluarga lebih utama. Sementara itu,

pendapat lain menyatakan bahwa hasil wakaf disalurkan kepada fakir dan miskin.⁸⁶

5. Pengertian Sertifikasi Tanah Wakaf

Sertifikat merupakan tanda atau surat keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat digunakan sebagai alat bukti atas kepemilikan suatu hak atau terjadinya suatu peristiwa hukum. Sementara itu, sertifikasi merujuk pada rangkaian proses atau prosedur⁸⁷ yang dilakukan hingga seseorang atau suatu lembaga memperoleh sertifikat sebagai bukti hukum yang sah.

Secara terminologis,⁸⁸ istilah sertifikasi berasal dari kata sertifikat. Dalam konteks pertanahan, sertifikat merupakan dokumen resmi berbentuk buku yang memuat data fisik dan yuridis tanah, seperti ukuran, batas, dan status hukum tanah tersebut. Dokumen ini disusun dalam satu kesatuan, dijilid, dan diberi sampul sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri.

Sertifikat tanah merupakan surat keterangan resmi yang berfungsi sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah dan memiliki kekuatan pembuktian hukum yang kuat. Dalam konteks wakaf, tanah yang dapat diwakafkan adalah tanah hak milik yang berada dalam kondisi bebas dari

⁸⁶ Miftahul Marzuki Arsjah Nasution, *Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Pangkaton Kecamatan Pangkaton Kabupaten Labuhan Batu)*, Skripsi, UIN Syekh Ali Padangsidiempuan, 2019, hal. 34

⁸⁷ Cut Dara Sari Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal 31

⁸⁸ Bambang Hadi Cahyono, *Kesadaran hukum Masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo*, (Thesis MA, IAIN Ponorogo, 2021), program Magister prodi ahwal syakhsiyah pascasarjana , hal 37

segala bentuk pembebanan, ikatan hukum, sitaan, maupun sengketa. Sertifikat wakaf diterbitkan sebagai tanda bukti hak bagi pemegangnya, yang informasinya bersumber dari data pengukuran dan data yuridis yang tercatat dalam proses pendaftaran tanah. Dengan demikian, sertifikat memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah.

Sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan tentang wakaf, praktik perwakafan di tengah masyarakat Islam Indonesia umumnya masih didasarkan pada kebiasaan keagamaan dan nilai kepercayaan. Perbuatan hukum wakaf sering kali dilakukan secara lisan tanpa melalui prosedur administrasi formal, dengan anggapan bahwa wakaf merupakan amal saleh yang bernilai ibadah dan semata-mata ditujukan untuk Allah Swt. Dalam pandangan tersebut, harta wakaf diyakini tidak akan diganggu gugat oleh siapa pun sehingga tidak memerlukan penguatan administrasi. Akibatnya, meskipun tanah wakaf tidak diperjualbelikan, status hukumnya sering kali tidak memiliki bukti tertulis yang kuat.

Seiring dengan perkembangan hukum nasional, pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan tertib administrasi perwakafan.⁸⁹ Regulasi tersebut bertujuan untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan harta benda wakaf agar terhindar dari sengketa

⁸⁹ Cut Dara Sari Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal 32

dan penyalahgunaan. Dengan pengelolaan dan administrasi yang tertata, harta wakaf diharapkan tidak hanya terjaga keberadaannya, tetapi juga dapat dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, pengadministrasian tanah wakaf dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dengan demikian, sertifikasi tanah wakaf merupakan mekanisme hukum yang diterapkan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf, sekaligus menjaga keutuhannya dari klaim kepemilikan, baik secara individual maupun kelompok,⁹⁰ sehingga fungsi sosial dan keagamaannya dapat terus terpelihara.

Legalitas tanah wakaf diawali dengan pengesahan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada nadzir. Ikrar wakaf tersebut dinyatakan secara resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam praktiknya, PPAIW adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadministrasian perwakafan.⁹¹

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PPAIW merupakan pejabat yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Pejabat yang dimaksud adalah individu yang diberikan mandat oleh negara untuk

⁹⁰ Bambang Hadi Cahyono, *Kesadaran hukum Masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo*, (Thesis MA., IAIN Ponorogo, 2021), program Magister prodi ahwal syakhsiyyah pascasarjana, hal 38

⁹¹ Cut Dara Sari Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, (Skripsi., UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal 33

melaksanakan pencatatan perbuatan hukum wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan PPAIW memiliki peran strategis dalam menjamin keabsahan dan kepastian hukum wakaf.

Akta Ikrar Wakaf (AIW) sendiri merupakan akta otentik yang memuat pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta bendanya kepada nadzir guna dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. AIW menjadi dasar hukum utama dalam proses selanjutnya, termasuk pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf.

Selain bertugas membuat AIW, PPAIW juga memiliki kewajiban untuk menerima ikrar wakaf, memastikan penyerahan harta wakaf dari wakif kepada nadzir, serta melakukan pengawasan administratif guna menjaga kelestarian dan keberlangsungan harta benda wakaf. Dengan mekanisme ini, proses perwakafan tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga memperoleh perlindungan hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional.

Pada dasarnya, konsep wakaf menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan memiliki kesamaan substansial. Perbedaan keduanya terletak pada aspek prosedural dan administratif. Peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya mekanisme formal, pencatatan, dan kepastian hukum, sedangkan hukum Islam dalam praktik tradisionalnya lebih mengedepankan asas saling percaya antar pihak. Oleh karena itu, penerapan peraturan perundang-undangan menjadi lebih relevan sebagai konsekuensi

dari dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang menuntut tertib administrasi serta perlindungan hukum terhadap harta wakaf.⁹²

Fungsi dan Tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW):

- a. Meneliti kehendak wakif untuk memastikan ikrar wakaf dilakukan secara sadar, sukarela, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Meneliti serta mengesahkan nadzir atau anggota nadzir yang baru sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) peraturan perundang-undangan.
- c. Meneliti kelayakan saksi dalam pelaksanaan ikrar wakaf.⁹³
- d. Menyaksikan secara langsung pelaksanaan ikrar wakaf.
- e. Membuat dan menetapkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti autentik perbuatan hukum wakaf.
- f. Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf beserta salinannya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) peraturan yang berlaku, paling lambat satu bulan sejak akta dibuat.
- g. Menyelenggarakan dan memelihara daftar Akta Ikrar Wakaf.
- h. Menyimpan serta memelihara Akta Ikrar Wakaf dan daftar yang berkaitan dengannya.

⁹² Cut Dara Sari Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hal 34

⁹³ Adi Nur Rohman, dkk., *Seri Buku Saku Hukum Wakaf Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020, hal 28.

- i. Mengurus pendaftaran perwakafan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah.⁹⁴

6. Status Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat

Tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat pada dasarnya tetap sah secara hukum Islam, sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, khususnya adanya wakif, harta benda wakaf (*mauquf bih*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih/nadzir*), serta ikrar wakaf yang dinyatakan secara jelas. Dalam perspektif syariat Islam, keabsahan wakaf tidak bergantung pada aspek administratif, melainkan pada terpenuhinya unsur-unsur wakaf dan niat wakif untuk menyerahkan manfaat hartanya bagi kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat. Ketentuan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa wakaf dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah.⁹⁵

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 2 juga menyatakan bahwa wakaf adalah sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, keberadaan sertifikat bukanlah faktor penentu sah atau tidaknya wakaf. Dengan demikian, tanah wakaf yang belum disertifikasi tetap memiliki keabsahan hukum, selama ikrar wakaf telah dilakukan dan memenuhi ketentuan syariat Islam. Sertifikat

⁹⁴ Rizal Anshor, *Fungsi Dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Ppaw) Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus Ppaw Kecamatan Kebayoran Baru)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hal. 65

⁹⁵ Titi Nuraniah, *Status Kekuatan Hukum Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram*, Mataram: Universitas Mataram, 2022, hal 12

wakaf dalam hal ini bukan merupakan syarat substantif, melainkan bersifat administratif.

Namun demikian, dalam konteks hukum positif Indonesia, tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat mempunyai kedudukan hukum yang lemah, terutama dalam hal pembuktian dan perlindungan hukum. Ketiadaan sertifikat menyebabkan tanah wakaf sulit dibuktikan secara yuridis apabila terjadi sengketa, baik sengketa kepemilikan, penguasaan, maupun peruntukan tanah wakaf. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mewajibkan agar harta benda wakaf didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara.

Kewajiban pendaftaran tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur tata cara pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikasi tanah wakaf dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum,⁹⁶ menjaga keutuhan harta wakaf, serta mencegah terjadinya pengalihan atau penyalahgunaan yang bertentangan dengan tujuan perwakafan. Dengan adanya sertifikat, tanah wakaf memperoleh kekuatan pembuktian yang kuat secara yuridis dan diakui oleh negara.

⁹⁶ Ismail Yahya, Mutia Cherawaty, Dan Nuvaazria Achir, "Dampak Hukum Terhadap Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar Di Kota Gorontalo," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 2, 2025, hal 590.

Tanah wakaf yang tidak disertifikasi sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, khususnya setelah pewakaf meninggal dunia. Dalam praktiknya, ahli waris atau pihak lain yang merasa memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut dapat mengajukan klaim atau gugatan terhadap nadzir. Kondisi ini sering terjadi karena wakaf yang dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan dan tidak didukung oleh bukti administratif yang kuat. Akibatnya, tujuan wakaf untuk kemaslahatan umat dapat terhambat bahkan terancam hilang.

Oleh karena itu, meskipun sertifikat wakaf bukan merupakan syarat sah wakaf menurut hukum Islam, keberadaannya menjadi sangat penting dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf. Sertifikasi tanah wakaf merupakan bentuk penguatan legalitas yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan fungsi wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariah dan kepentingan hukum nasional.

7. Upaya Hukum Dalam Sengketa Wakaf

B. Teori yang digunakan

Sengketa wakaf merupakan perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan atau klaim terhadap harta benda wakaf, baik yang berkaitan dengan status kepemilikan, pengelolaan, peruntukan, maupun pemanfaatannya. Sengketa ini dapat melibatkan wakif, nadzir, pewakaf, masyarakat, maupun pihak lain yang merasa memiliki hak atas harta wakaf. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, hukum Islam dan hukum positif

Indonesia telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat bertahap dan terstruktur.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penyelesaian sengketa wakaf diatur dalam Pasal 226 yang menyebutkan bahwa perselisihan yang menyangkut benda wakaf dan nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan wakaf.

Mekanisme penyelesaian sengketa wakaf juga diatur dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,⁹⁷ yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, atau pengadilan.⁹⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf pada prinsipnya mengedepankan upaya damai terlebih dahulu. Musyawarah untuk mufakat dipandang sebagai langkah awal yang menekankan nilai kekeluargaan dan keharmonisan, sejalan dengan prinsip syariah yang menganjurkan penyelesaian masalah secara damai.

Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, sengketa wakaf dapat diselesaikan melalui mediasi. Dalam penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Apabila mediasi tidak berhasil, maka sengketa dapat

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁹⁸ Khoiru Nisa, Anggita Novitasari, Sepvita Nur Attin, R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama Di Indonesia. *Al-Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, 2024, Vol. 03, No. 2, hal 85

dilanjutkan melalui badan arbitrase syariah. Selanjutnya, apabila arbitrase syariah juga tidak mampu menyelesaikan sengketa, maka penyelesaian akhir dilakukan melalui Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syariah sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, apabila sengketa wakaf berkaitan dengan aspek administrasi pertanahan, seperti pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf, maka pelaksanaannya dapat melibatkan instansi terkait, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN). Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar bagi BPN untuk melakukan pencatatan, perubahan data, atau penerbitan sertifikat tanah wakaf.

Dengan demikian, upaya hukum dalam sengketa wakaf dilakukan secara bertahap, mulai dari musyawarah, mediasi, arbitrase, hingga penyelesaian melalui pengadilan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum, melindungi harta wakaf, serta menjaga agar tujuan wakaf tetap terlaksana sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 226 KHI menyebutkan: Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut benda wakaf dan Nazhir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai ketentuan. peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan mengenai benda wakaf dan nazhir. Kata "perselisihan" pada pasal tersebut menunjukkan secara jelas bahwa masalah (perkara) wakaf dan nazhir merupakan masalah *contentius*, sedangkan wakaf yang tidak diperselisihkan tidak dianggap sebagai perkara *contentius*.

Sengketa waka dapat juga terjadi disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yakni sebagai berikut :⁹⁹

- a. Penggugat mendakwa adanya ikrar wakaf dari pemilik sebidang kebun untuk kepentingan bersama, sedangkan ahli waris dari pemilik kebun itu tidak mengakui adanya ikrar wakaf dari orang tuanya.
- b. Dakwaan adanya penukaran tanah wakaf oleh pihak tertentu
- c. Gugatan pembatalan wakaf karena telah disalahgunakan oleh pihak nazhir pada hal-hal yang tidak sejalan dengan maksud pihak yang berwakaf.
- d. Pihak tergugat tidak secara tegas mengingkari adanya ikrar wakaf dari pihak orang tuanya.

1. Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu.

Teori praktik sosial yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu merupakan salah satu teori sosiologi yang menjelaskan bahwa tindakan manusia tidak dapat dipahami semata-mata ditentukan hanya sebagai hasil kehendak individu maupun ditentukan oleh struktur sosial. Menurut Bourdieu, praktik sosial lahir dari hubungan yang saling mempengaruhi antara habitus, modal (capital), ranah (*field*), hubungan tersebut dirumuskan melalui konsep :

$$(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah} = \text{Praktik Sosial}^{100}$$

Melalui rumusan tersebut, Bourdieu menjelaskan bahwa setiap tindakan individu atau kelompok merupakan hasil dari pengalaman hidup yang telah

⁹⁹ Khoiru Nisa, Anggita Novitasari, Sepvita Nur Attin, R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama Di Indonesia. *Al-Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, 2024, Vol. 03, No. 2, hal 86

¹⁰⁰ Syarif Hidayat, Teori Sosiologi Bourdieu dan sumbangnnya terhadap penelitian sastra, (*Jurnal: METASASTRA*, Vol. 1, No. 1, 2010), hal. 46-47

diinternalisasikan, sumber daya yang dimiliki, serta kondisi lingkungan sosial. Dengan demikian, praktik sosial merupakan hasil interaksi antara faktor subjektif dan faktor objektif yang terus berkembang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.¹⁰¹

Teori ini dikembangkan oleh Bourdieu sebagai titik terhadap pandangan objektivisme yang terlalu menekankan struktur sosial dan subjektivisme yang terlalu menitikberatkan pada kehendak individu. Menurutnya, realitas sosial merupakan hasil hubungan timbal balik antara masyarakat dan struktur yang berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, perilaku masyarakat tidak dapat dipahami hanya melalui aturan atau norma hukum yang berlaku, tetapi juga harus dilihat dari kebiasaan, pengalaman, serta kondisi sosial yang membentuk tindakan tersebut.

a. Habitus

Habitus merupakan konsep utama dalam teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Habitus adalah sistem disposisi yang bersifat tahan lama (*durable*) dan dapat dipindahkan (*transposable dispositions*), yang terbentuk melalui pengalaman hidup seseorang dalam lingkungan sosialnya. Disposisi tersebut kemudian mempengaruhi cara individu berpikir, bertindak, menilai, serta merespons berbagai situasi yang dihadapi.¹⁰²

¹⁰¹ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, terjemah. Richard Nice (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), hal. 78-82

¹⁰² Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, terjemah. Richard Nice (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), hal. 72-78

Habitus bukan merupakan sifat bawaan sejak lahir, melainkan hasil internalisasi nilai, norma, budaya dan pengalaman sosial yang berlangsung secara terus-menerus sejak seseorang berada dalam lingkungan keluarga hingga masyarakat yang lebih luas. Karena terbentuk melalui pengalaman yang berulang, habitus akan menghasilkan pola tindakan yang dianggap wajar dan alamiah oleh individu maupun kelompok sosial.¹⁰³

Menurut Bourdieu, Habitus memiliki sifat yang tahan lama (*durable*), namun tetap dapat berubah apabila individu mengalami pengalaman baru atau memasuki lingkungan sosial yang berbeda. Dengan demikian, habitus menjadi pedoman yang secara tidak sadar mengarahkan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam masyarakat, habitus dapat terlihat melalui kebiasaan, pola pikir, cara berkomunikasi, hingga cara masyarakat menyelesaikan suatu persoalan. Habitus juga berperan dalam mempertahankan praktik sosial yang telah berlangsung lama karena dianggap sebagai sesuatu yang benar tidak perlu dipertanyakan lagi.¹⁰⁴

b. Modal (*Capital*)

Selain Habitus Bourdieu, menjelaskan bahwa praktik sosial juga dipengaruhi oleh modal (*capital*) yang dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok. Modal tidak hanya dipahami sebagai kekayaan

¹⁰³ Syarif Hidayat, Teori Sosiologi Bourdieu dan sumbangnya terhadap penelitian sastra, (*Jurnal: METASASTRA*, Vol. 1, No. 1, 2010), hal. 47-48.

¹⁰⁴ Mega Mustikasari, dkk., "Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*", Vol. 6, No. 1, 2023, hal 62-64.

ekonomi, tetapi juga mencakup sumber daya lain yang dapat digunakan untuk memperoleh kedudukan atau mempertahankan posisi dalam masyarakat.¹⁰⁵

Bourdieu membagi modal ke dalam empat bentuk¹⁰⁶, yaitu :

1) Modal Ekonomi

Modal Ekonomi merupakan sumber daya berupa uang, aset, tanah, maupun kekayaan material lainnya yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan atau memenuhi kebutuhan tertentu. Modal ekonomi sering kali menjadi dasar bagi seseorang untuk mengakses modal lainnya.¹⁰⁷

2) Modal Budaya

Modal Budaya berupa pengetahuan, pendidikan, kemampuan, nilai serta pemahaman yang dimiliki seseorang. Modal budaya dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun proses sosialisasi dalam keluarga dan masyarakat.¹⁰⁸

3) Modal Sosial

Modal Sosial merupakan jaringan hubungan, kepercayaan, dan kerja sama yang dimiliki seseorang atau kelompok dalam masyarakat.

¹⁰⁵ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, hal 83-85.

¹⁰⁶ Krisdinanto, "Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai", *Jurnal Kanal*, Vol. 2, No. 2, 2014, hal 194-195.

¹⁰⁷ Manghiut Siregar, Teori Gado-Gado Pierre Felix Bourdieu, *Jurnal Studi Kultural*, Vol. 1, No. 12, 2016, hal 85-86.

¹⁰⁸ Krisdinanto, "Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai", *Jurnal Kanal*, Vol. 2, No. 2, 2014, hal 195-196.

Modal sosial memudahkan seseorang untuk memperoleh dukungan dan legitimasi dari lingkungan sosialnya.¹⁰⁹

4) Modal Simbolik

Modal Simbolik berupa kehormatan, prestise, pengakuan, atau legitimasi yang diberikan masyarakat kepada seseorang atau kelompok. Modal simbolik sering kali berasal dari modal ekonomi, budaya, maupun sosial yang telah memperoleh pengakuan masyarakat.¹¹⁰

c. Ranah (*Field*)

Ranah atau *field* merupakan ruang sosial tempat individu maupun kelompok untuk melakukan interaksi, persaingan, serta mempertahankan posisi berdasarkan modal yang dimiliki. Setiap ranah memiliki aturan, nilai, dan mekanisme tersendiri yang menentukan bagaimana seseorang dapat memperoleh pengaruh dan legitimasi.¹¹¹

Menurut Bourdieu, posisi seseorang dalam satu ranah sangat bergantung pada jumlah dan jenis modal yang dimiliki. Semakin besar modal yang dimiliki, semakin besar pula peluang seseorang untuk mempertahankan atau meningkatkan posisinya dalam struktur sosial.¹¹²

Teori praktik sosial Pierre Bourdieu digunakan untuk menjelaskan mengapa tanah wakaf Mushalla Al-Barokah dapat bertahan dan dimanfaatkan

¹⁰⁹ Mega Mustikasari, dkk., “Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*”, Vol. 6, No. 1, 2023, hal 64-65.

¹¹⁰ Krisdinanto, “Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai”, hal 196-197

¹¹¹ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, terjemah. Richard Nice (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), hal. 86-88

¹¹² Syarif Hidayat, “Teori Sosiologi Pierre Bourdieu dan Sumbangannya terhadap Penelitian Sosial”, (*Jurnal: METASASTRA*, Vol. 1, No. 1, 2010), hal. 48-50.

oleh masyarakat selama bertahun-tahun meskipun belum memiliki legalitas formal berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf.

Habitus masyarakat yang mengutamakan kepercayaan dan tradisi lisan membentuk keyakinan bahwa pelaksanaan wakaf telah sah secara agama tanpa harus disertai pencatatan administratif. Praktik tersebut diperkuat oleh modal sosial berupa hubungan kepercayaan anatar wakif, nadzir, tokoh agama, dan masyarakat, serta modal simbolik yang dimiliki para tokoh tersebut sehingga keberadaan tanah wakaf tetap memperoleh legitimasi sosial.

Namun, ketika kondisi ekonomi pewakaf mengalami penurunan, modal ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan praktik sosial. Munculnya klaim kembali terhadap tanah wakaf menunjukkan bahwa legitimasi sosial saja tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum apabila tidak didukung oleh legitimasi formal. Dengan demikian, teori Pierre Bourdieu membantu menjelaskan bahwa sengketa tanah wakaf bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga merupakan hasil interaksi antara habitus masyarakat, modal yang dimiliki para pihak, serta ranah sosial yang membentuk praktik wakaf di Desa Bebel Tengah.

2. Teori Perlindungan Hukum.

Adanya jaminan perlindungan hukum merupakan salah satu komponen penting dalam negara hukum, termasuk Indonesia. Negara wajib memastikan bahwa hak-hak warga negaranya tidak dilanggar. Upaya perlindungan ini pada dasarnya ditempuh dengan cara membatasi kepentingan pihak lain demi

melindungi kepentingan hukum yang lebih luas. Dengan demikian, hukum menjadi pemegang otoritas utama yang menentukan kepentingan masyarakat yang harus dijaga dan diatur.¹¹³

Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo,¹¹⁴ perlindungan hukum diwujudkan melalui upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak merugikan pihak lain. Tujuan utamanya adalah memberikan jaminan agar masyarakat dapat terus menikmati hak-haknya yang telah diatur dan dijamin oleh hukum. Ia menekankan tetap dapat menikmati hak-hak yang dilindungi Undang-Undang. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga memiliki dimensi antisipatif serta prediktif. Dengan demikian, hukum memiliki peran penting bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi, sosial, maupun politik dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

Sementara itu, Philipus M. Hadjon¹¹⁵ sebagaimana dikutip oleh Kornelis Antonius Ada Bediona dkk (2024) menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental yang menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Konsep ini mencakup mekanisme dan langkah-langkah hukum yang dibuat untuk


¹¹³ Jonathan Elkana Soritua Aruan, Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi, *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol.1 No.1 (April 2024): hal, 3

¹¹⁴ Jonathan Elkana Soritua Aruan, Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi, *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol.1 No.1 (April 2024): hal, 4

¹¹⁵ Kornelis Antonius Ada Bediona, Muhammad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin, Analisis teori Perlindungan “Hukum Menurut Philipus M.Hadjon dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol.2 No.1, 2023, hal 14.

melindungi hak setiap orang ataupun masyarakat secara menyeluruh. Tujuannya adalah agar setiap individu mendapatkan keadilan, rasa aman, serta tidak dibedakan dihadapan hukum. Perlindungan hukum yang efektif akan melahirkan rasa keadilan sekaligus kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu:

- 
- a. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan sebelum timbulnya suatu sengketa. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan ketidaksetujuan atau pendapat mereka sebelum keputusan akhir yang dibuat oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik yang lebih besar.¹¹⁶
 - b. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh pengadilan agama dan pengadilan administratif.¹¹⁷

Perlindungan hukum hanya dapat terwujud apabila mencakup empat unsur utama, yaitu: (1) adanya perlindungan pemerintah untuk warga negara, (2) adanya jaminan kepastian hukum, (3) keterkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga negara, serta (4) penegakan sanksi terhadap pihak yang melakukan

¹¹⁶ Nuhammad Sid Is, *Konsep Perlindungan Hukum dalam Hukum Positif Indonesia, dalam Perlindungan Hukum*, ed. Qodariah Barkah dan Andriyani (Palembang: Cv Doki Course And Training, 2024), hal 32.

¹¹⁷ Romli SA, et al., *Perlindungan Hukum*, ed. Qodariah Barkah dan Adriyani (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), hal 33.

pelanggaran.¹¹⁸ Dengan demikian, teori perlindungan hukum berperan penting sebagai landasan guna memberikan jaminan kepada warga negara untuk menerima keadilan dan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam penelitian mengenai tanah wakaf yang belum bersertifikat, teori perlindungan hukum memiliki relevansi yang kuat. Wakaf sebagai lembaga keagamaan memegang peran sosial yang penting, sehingga eksistensinya perlu dijaga agar tidak menimbulkan konflik. Namun, kenyataannya di masyarakat masih banyak tanah wakaf yang tidak didaftarkan secara resmi melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat tanah wakaf. Kondisi ini menjadikan status tanah wakaf rentan dipermasalahkan, terutama oleh para ahli waris wakaf atau pihak lain yang ingin mengambil keuntungan.


Melalui perlindungan hukum preventif, negara sebenarnya telah menyiapkan perangkat hukum untuk mencegah timbulnya sengketa. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf¹¹⁹ dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menguraikan tentang kewajiban pencatatan wakaf. Apabila regulasi ini dijalankan dengan optimal, masyarakat akan memperoleh kepastian hukum sejak awal melalui dokumen administratif berupa akta maupun sertifikat tanah wakaf.

¹¹⁸ Nuhammad Sid Is, *Konsep Perlindungan Hukum dalam Hukum Positif Indonesia, dalam Perlindungan Hukum, ed. Qodariah Barkah dan Andriyani* (Palembang: Cv Doki Course And Training, 2024), hal 33.

¹¹⁹ Via Afriska Audrey, *Analisis Faktor-Faktor Yang Melatar Belakang Tanah Wakaf Tidak Didaftarkan Ke Badan Pertahanan Nasional (Sertifikasi Tanah Wakaf) Ditinjau Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Tembilahan)*, Skripsi: Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022, hal 51

Sementara itu, jika sengketa terkait tanah wakaf tanpa sertifikat sudah terjadi, maka diperlukan perlindungan hukum represif. Dalam konteks ini, penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan agama atau lembaga peradilan lain yang berwenang, sehingga keberadaan tanah wakaf tetap terjaga sesuai tujuan utamanya, yakni untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

Dengan demikian, penerapan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini menegaskan pentingnya peran hukum positif dalam mengamankan tanah wakaf yang belum tersertifikasi. Negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum, menjaga hak masyarakat sebagai penerima manfaat wakaf, sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa agar fungsi sosial dan keagamaan wakaf tetap dapat berlangsung sesuai dengan syariat Islam maupun hukum nasional.



BAB III

GAMBARAN UMUM PERWAKAFAN TANAH WAKAF MUSHALLA DI DESA BEBEL WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Bebel Tengah merupakan salah satu Desa dari 11 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Bebel terletak di kawasan pesisir Utara Pulau Jawa (Pantai Utara) dengan posisi koordinat sekitar $6,5245^{\circ}$ Lintang Selatan (LS) dan $109,3719^{\circ}$ Bujur Timur (BT). Letaknya yang strategis di wilayah pantura menjadikan desa bebel memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas pesisir laut.¹²⁰

Secara administratif Desa Bebel Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Desa Bebel (kemungkinan wilayah administrasi lain atau perbatasan desa).
- c. Sebelah Barat : Desa Tratebang
- d. Sebelah Timur : Desa Wonokerto Wetan dan Desa Api-api.

¹²⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Wonokerto Dalam Angka 2025 (*Wonokerto Distrik In Figures*) 2025, (Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025).

Wilayah desa didominasi oleh dataran rendah pesisir dengan kondisi permukaan tanah yang relatif datar dan berada pada ketinggian rendah dari permukaan laut. Karakteristik tersebut menyebabkan Desa Bebel Tengah termasuk wilayah yang rentan terhadap banjir rob pada saat terjadi pasang air laut. Kondisi geografis ini turut mempengaruhi pola pemanfaatan lahan, aktivitas ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat setempat.

Berdasarkan data kependudukan Semester 1 Tahun 2025¹²¹ jumlah penduduk Desa Bebel Tengah tercatat sebanyak 9.170 Jiwa yang terdiri dari 4.729 laki-laki dan 4.441 perempuan. Secara administratif, desa ini terbagi ke dalam 3 dusun 7 RW, dan 32 RT. Dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sekitar 3-4 orang jumlah anggota keluarga sekitar 3-4 orang, jumlah kepala keluarga diperkirakan mencapai sekitar 2.300 KK.

Dari aspek ekonomi, mayoritas penduduk bekerja pada sektor ekonomi tradisional pesisir, seperti buruh nelayan, buruh tani, dan pedagang kecil. Kondisi tersebut membentuk pola kehidupan masyarakat yang sederhana serta memiliki hubungan sosial yang erat antar sesama warga. Sementara itu, tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya berada pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum formal, termasuk dalam bidang pertahanan dan perwakafan.

¹²¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Wonokerto Dalam Angka 2025 (*Wonokerto Distrik In Figures*) 2025, (Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025).

Kehidupan keagamaan masyarakat desa bebel tergolong aktif religus. Mayoritas penduduk beragama islam, dengan masjid dan mushalla berperan sebagai pusat kegiatan ibadah sekaligus aktivitas sosial kemasyarakatan. Mushalla tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai sarana penguatan hubungan sosial dan kebersamaan warga. Dalam konteks ini, praktik wakaf tanah untuk kepentingan mushalla dipahami sebagai amal ibadah dan amal jariyah, yang dilandasi kepercayaan serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, pelaksanaan wakaf pada masa lalu sering dilakukan secara sederhana berdasarkan kesepakatan lisan¹²² dan kepercayaan antar pihak tanpa disertai pemenuhan menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya permasalahan status hukum wakaf di Desa Bebel Tengah, Kecamatan Wonokerto.

2. Kehidupan Sosial Keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat Desa Bebel menunjukkan kehidupan beragama yang berjalan secara dinamis dan harmonis. Mayoritas penduduk Desa Bebel menganut agama Islam, yang tercermin dari aktivitas keagamaan yang terpusat di masjid dan musholla sebagai sarana ibadah serta kegiatan keagamaan masyarakat. Kegiatan keagamaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah rutin, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga.

Di samping mayoritas penduduk beragama islam, terdapat pula sebagian kecil masyarakat Desa Bebel yang menganut agama Hindu.

¹²² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal 46.

Meskipun terdapat perbedaan keyakinan, kehidupan antarumat beragama di Desa Bebel berlangsung secara berdampingan dan saling menghormati. Kondisi ini menunjukkan adanya sikap toleransi dan kebersamaan yang terjaga dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

B. Profil Muhsalla Al-Barokah

1. Sejarah Pendirian Musallah

Tanah yang digunakan sebagai tanah wakaf Musholla, pada awalnya berasal dari wakaf seorang warga masyarakat setempat yang dilaksanakan sekitar dekade 1990-an. Perwakafan tanah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat, khususnya sebagai sarana pelaksanaan kegiatan keagamaan masyarakat Desa Bebel berupa Musholla. Wakaf tersebut dilandasi oleh niat ibadah dan kepercayaan sosial yang kuat di tengah masyarakat, sehingga pada masa itu pelaksanaannya dilakukan secara sederhana sesuai dengan kebiasaan dan pemahaman hukum masyarakat setempat.

Pada saat perwakafan dilakukan, ikrar wakaf hanya disampaikan secara lisan di hadapan tokoh masyarakat dan warga sekitar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak RM selaku lebe Desa Bebel yang menyatakan bahwa,

“pada saat itu, Bapak YS mendirikan musholla tersebut tanpa adanya ikrar wakaf secara resmi. Ia hanya menyampaikan secara sederhana kepada beberapa warga bahwa tanah tersebut diperuntukkan sebagai musholla bersama, dan belum menggunakan prosedur administrasi secara formal”¹²³

¹²³ Bapak inisial RM, “Wawancara Pribadi”, Lebe Desa Bebel, Pekalongan, 12 Februari 2026.

Dalam proses pembangunan Mushalla, pembiayaan bangunan tidak sepenuhnya berasal dari pewakaf, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui pengumpulan dana pembangunan secara swadaya. Partisipasi masyarakat tersebut menunjukkan bahwa mushalla sejak awal dipandang sebagai fasilitas keagamaan milik bersama yang memiliki fungsi sosial dan religius bagi warga sekitar. Setelah pembangunan selesai, tanah wakaf tersebut kemudian dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat sebagai mushalla yang digunakan secara aktif hingga pada tahun 2004.

Dalam praktiknya, perwakafan tanah mushalla tersebut tidak disertai dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun pencatatan secara resmi pada instansi yang berwenang. Ketentuan mengenai wakaf telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9¹²⁴, yang menyatakan bahwa perwakafan harus dilakukan secara tertulis dan tidak cukup hanya ikrar lisan.¹²⁵ Kondisi ini diperkuat oleh keterangan bapak FZ yang menyatakan, “pada saat itu masyarakat belum memahami pentingnya pencatatan wakaf secara formal”.¹²⁶

Keterbatasan pemahaman hukum masyarakat serta minimnya sosialisasi pada masa tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya ketentuan administratif wakaf, sehingga berpotensi

¹²⁴ Peraturan Pemerintah 28 Tahun 1977 Pasal 9

¹²⁵ Cut Dara Sari Mulia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hal 35.

¹²⁶ Bapak inisial FZ, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Desa Bebel, Pekalongan, 27 Januari 2026.

menimbulkan permasalahan hukum terkait status tanah wakaf Mushalla Al-Barokah.

2. Fungsi Sosial dan Keagamaan Mushalla Bagi Masyarakat

Mushalla merupakan salah satu sarana ibadah yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Mushalla juga memiliki fungsi penting tidak hanya sebatas tempat kegiatan beribadah saja, melainkan juga sebagai lembaga masyarakat yang mampu menjadi pusat kegiatan dan aktivitas yang berorientasi pada kegiatan sosial kemasyarakatan.¹²⁷ Secara keagamaan, mushalla berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, seperti shalat berjamaah, acara pengajian, serta kegiatan pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak. Keberadaan mushalla menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari.

Selain fungsi keagamaan, mushalla juga memiliki fungsi sosial yang cukup signifikan. Keberadaan mushalla seringkali menjadi pusat interaksi sosial masyarakat, di mana warga dapat berkumpul, berkomunikasi, serta mempererat hubungan silaturahmi. Kegiatan seperti gotong royong, musyawarah, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan sering kali berpusat di mushalla. Hal ini menunjukkan bahwa mushalla memiliki peran penting sebagai ruang publik berbasis keagamaan yang mampu memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

¹²⁷ Abu Ya'la Muttaqi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi terhadap Masjid Agung Kota Semarang)*, (Semarang UIN Walisongo, 2019), hal 44.

Dalam prespektif sosiologi agama, mushalla dapat dipandang sebagai institusi sosial yang tidak hanya menjalankan fungsi ibadah, tetapi juga berperan dalam membentuk nilai dan perilaku masyarakat Desa Bebel. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan mushalla berkontribusi dalam membangun kesadaran kolektif serta memperkuat identitas keagamaan masyarakat.

Selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, Mushalla juga memiliki peran yang penting sebagai sarana pendidikan informal di tengah masyarakat. Fungsi ini terlihat dari berbagai kegiatan keagamaan yang diselenggarakan secara rutin, terutama yang ditujukan bagi anak-anak dan remaja sebagai penerus.

Salah satu bentuk kegiatan pendidikan informal yang umum dilaksanakan di mushalla adalah taman Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Kegiatan TPA tidak hanya berfokus pada pembelajaran membaca Al-Qur'an, tetapi juga mencakup pengenalan dasar ajaran islam, seperti tata cara berwudhu, pelaksanaan shalat, hafalan doa sehari-hari, serta pembinaan akhlak dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan tersebut, mushalla berperan sebagai tempat pembentukan karakter religius sejak dini, yang sangat penting dalam membangun moral dan kepribadian anak-anak di lingkungan masyarakat.

Selain kegiatan TPA, mushalla juga sering dimanfaatkan sebagai tempat penyelenggaraan pengajian rutin, baik untuk anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Kegiatan pengajian ini menjadi sarana untuk

meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat, sekaligus mempererat hubungan sosial antar warga. Dengan demikian, mushalla tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu selaku warga masyarakat Desa Bebel, yang menyatakan bahwa:

“mushalla itu dulu tidak hanya digunakan untuk shalat saja, tetapi juga kegiatan mengaji anak-anak setiap sore. Anak-anak belajar membaca Al-Qur’an, menghafal do’a, dan diajarkan dasar agama.”¹²⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mushalla memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat penting dalam mendukung pendidikan keagamaan secara informal di masyarakat. Oleh karena itu, mushalla tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan yang berkelanjutan.

3. Sejarah Perwakafan Tanah Mushalla Al-Barokah

Tanah yang digunakan sebagai lokasi Mushalla Al-Barokah di Desa Bebel pada awalnya merupakan tanah milik pribadi Bapak Yusuf selaku pewakaf. Sebelum dimanfaatkan sebagai tempat ibadah, tanah tersebut berupa bangunan sederhana yang digunakan sebagai tempat pengrajinan batik. Seiring berjalannya waktu, bangunan tersebut tidak lagi dimanfaatkan secara optimal dan sudah tidak digunakan lagi

¹²⁸ Bapak inisial RM, “Wawancara Pribadi”, Lebe Desa Bebel, Pekalongan, 12 Februari 2026.

Melihat kondisi tersebut, Bapak Yusuf berinisiatif untuk mengalihfungsikan tanah miliknya menjadi sarana ibadah dengan mendirikan mushalla. Inisiatif ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan keluarga, tetapi juga untuk menyediakan fasilitas ibadah bagi masyarakat sekitar yang pada saat itu belum memiliki mushalla. Pembangunan Mushalla Al-Barokah dilakukan secara swadaya dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui sumbangan dan gotong royong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak inisial PB selaku warga yang mengetahui sejarah perwakafan tersebut, dinyatakan bahwa:

“Tanah itu pada awalnya diwakafkan sebagai wakaf keluarga sekitar tahun 1990-an. Namun, seiring berjalannya waktu, bapak inisial YS kemudian memperbolehkan masyarakat sekitar untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai mushalla. Sehingga sejak saat itu mushalla digunakan secara aktif oleh warga untuk berbagai kegiatan ibadah dan keagamaan.”¹²⁹

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan bahwa sejak awal keberadaan mushalla tidak sepenuhnya bersifat privat, melainkan telah memiliki orientasi sosial dan keagamaan bagi lingkungan sekitar. Dalam prosesnya, perwakafan tanah dilakukan secara sederhana melalui ikrar wakaf secara lisan di hadapan tokoh masyarakat dan warga, dengan pernyataan bahwa tanah tersebut diperuntukkan bagi kepentingan ibadah. Praktik ini didasarkan pada kepercayaan, kebiasaan ('urf), serta nilai-nilai keagamaan yang berkembang dalam masyarakat.¹³⁰

¹²⁹ Bapak Inisial BP, “Wawancara pribadi”, warga Desa Bebel, Pekalongan, 5 Mei 2026.

¹³⁰ Fitra Rizal, Penerapan 'urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No.2, 2019, hal 158.

Pengelolaan dan pemanfaatan mushalla selanjutnya dilakukan secara bersama oleh masyarakat dan berlangsung secara turun-temurun. Mushalla tidak hanya digunakan untuk pelaksanaan ibadah shalat, tetapi juga untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian dan pendidikan Al-Qur'an. Meskipun pada tahap awal pemanfaatannya lebih dekat dengan lingkungan keluarga pewakaf, penggunaan mushalla secara bersama oleh masyarakat menunjukkan bahwa fungsinya telah mengarah pada kepentingan umum.

Namun demikian, sejak awal perwakafan tidak disertai dengan pencatatan administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak terdapat Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, serta tidak dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama maupun Badan Pertanahan Nasional. Akibatnya, tanah wakaf tersebut tidak memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum.

Ketiadaan dokumen administratif tersebut menyebabkan tanah wakaf tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat secara yuridis. Meskipun secara faktual telah dimanfaatkan sebagai sarana ibadah dan diakui oleh masyarakat, kondisi ini menimbulkan lemahnya kepastian hukum terhadap status tanah wakaf.

Lebih lanjut, berdasarkan keterangan Bapak inisial PB, beliau mengatakan

“Pada sekitar tahun 2004 mulai muncul klaim atas tanah tersebut yang kemudian memicu terjadinya permasalahan kemudian hari.”¹³¹

¹³¹ Bapak inisial PB, “*Wawancara Pribadi*”, Warga Desa Bebel, Pekalongan, 5 Mei 2026.

Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik perwakafan yang berkembang di masyarakat dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Di satu sisi, perwakafan telah berjalan secara sosial dan keagamaan, namun di sisi lain, tidak adanya pencatatan resmi menyebabkan status hukumnya menjadi tidak jelas. Selain itu, karakter wakaf dalam kasus ini juga tidak sepenuhnya tegas, karena sejak awal telah melibatkan partisipasi masyarakat namun tetap berangkat dari kepemilikan pribadi pewakaf, sehingga menimbulkan ambiguitas antara wakaf yang bersifat privat dan wakaf yang bersifat umum. Kondisi inilah yang pada akhirnya berpotensi memicu permasalahan hukum di kemudian hari.

C. Status Hukum dan Administrasi Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah

1. Kondisi Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik perwakafan di Desa Bebel, diperlukan data terkait kondisi umum tanah wakaf yang ada di wilayah tersebut. Data ini mencakup jumlah, peruntukan, serta status administrasi tanah wakaf yang tersebar di masyarakat.

Tabel. 3.1
Data Tanah Wakaf Desa Bebel¹³²

No.	Rt/Rw	Nama	Peruntukan	Status Administrasi
1.	1/1	Nurul Islam	Mushalla	AIW
2.	2/1	An-Nur	Mushalla	Sertifikat Wakaf
3.	2/1	Al-Hidayah	Masjid	Sertifikat Wakaf
4.	6/2	Baiturrahman	Mushalla	Sertifikat Wakaf
5.	5/2	Nurul Ulum	Mushalla	Sertifikat Wakaf
6.	7/2	Nurul Anwar	Mushalla	Sertifikat Wakaf
7.	8/3	Masjid Lil Muslimin	Masjid	Sertifikat Wakaf
8.	10/3	Nur-Huda	Mushalla	Sertifikat Wakaf
9.	11/3	As-Sibaidah	Masjid	Belum jelas
10.	12/4	Istiqomah	Mushalla	Sertifikat Wakaf
11.	14/4	As-Somad	Mushalla	Sertifikat Wakaf
12.	15/4	Nurul Iman	Mushalla	Sertifikat Wakaf
13.	15/5	Al-Ijabah	Mushalla	Sertifikat Wakaf
14.	16/5	Hidayatullah	Masjid	Sertifikat Wakaf
15.	16/5	Baitul Izah	Mushalla	Proses Sertifikat
16.	17/5	Sabikhul Ikhsan	Masjid	Proses Sertifikat
17.	18/5	Al-Hikmah	Masjid	Proses Sertifikat
18.	22/6	Baiturrahim	Mushalla	Sertifikat Wakaf
19.	23/6	Nurul Hidayah	Mushalla	Sertifikat Wakaf
20.	23/6	At-Taqwa	Masjid	Sertifikat Wakaf
21.	24/6	Al-Ikhlās	Mushalla	Sertifikat Wakaf
22.	29/7	Nurul Amal	Masjid	Sertifikat Wakaf
23.	31/3	Umul Mu'minin	Masjid	Sertifikat Wakaf

Kondisi penguasaan dan pemanfaatan tanah wakaf Mushalla Al-Barokah di Desa Bebel pada praktiknya berada di bawah pengelolaan masyarakat setempat. Sejak awal perwakafan, tanah tersebut dimanfaatkan sebagai sarana ibadah, khususnya untuk pelaksanaan shalat berjamaah, serta

¹³² Bapak inisial RM, "Wawancara Pribadi", Lebe Desa Bebel, Pekalongan, 12 Februari 2026.

berbagai aktivitas keagamaan lainnya yang mendukung kehidupan religius masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu inisial EN selaku warga setempat, menyatakan bahwa:

“Mushalla itu tidak hanya digunakan untuk sholat berjamaah saja, tetapi juga digunakan untuk kegiatan mengaji anak-anak, kadang juga untuk pengajian warga.”¹³³

Hal ini sejalan dengan keterangan Bapak inisial AF selaku tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Penggunaan mushalla dilakukan secara bersama-sama oleh warga untuk berbagai kegiatan keagamaan.”¹³⁴

Pemanfaatan tanah wakaf tersebut menunjukkan bahwa fungsi wakaf tidak hanya terbatas pada aspek ibadah, tetapi juga mencakup dimensi sosial-keagamaan yang lebih luas. Wakaf memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat¹³⁵ serta kegiatan sosial keagamaan apabila dikelola dengan baik .

Dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan, masyarakat secara aktif terlibat melalui kegiatan swadaya, baik dalam menjaga kondisi bangunan mushalla maupun dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan.

Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hasil wawancara:

“Perawatan mushalla dilakukan bersama-sama oleh warga, biasanya melalui gotong royong atau bahkan secara bergantian.”¹³⁶

¹³³ Ibu inisial EN, “Wawancara Pribadi”, Warga Desa Bebel, Pekalongan, 23 Februari 2026.

¹³⁴ Bapak inisial AF, “Wawancara Pribadi”, Tokoh Masyarakat, Pekalongan, 27 Januari 2026

¹³⁵ Bashlul Hazami, *Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*, Universitas Airlangga Surabaya, Vol.XVI, No. 01, 2016, hal 175.

¹³⁶ Bapak inisial AF, “Wawancara Pribadi”, tokoh Masyarakat Desa Bebel, Pekalongan, 27 Januari 2026

Hal ini menunjukkan bahwa praktik wakaf di masyarakat masih banyak dilakukan secara tradisional dan berbasis kepercayaan tanpa pengelolaan administratif yang memadai .

Secara normatif, pengelolaan harta wakaf seharusnya dilakukan oleh nazhir sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Namun demikian, berdasarkan kondisi empiris di lapangan, pengelolaan Mushalla Al-Barokah tidak dilakukan oleh nazhir yang ditunjuk secara resmi, melainkan dilaksanakan secara kolektif oleh masyarakat. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi permasalahan dalam aspek manajemen dan kelembagaan.

Namun demikian, setelah terjadinya permasalahan pada tanah wakaf Mushalla Al-Barokah, masyarakat Desa Bebel mulai menyadari pentingnya kelengkapan administrasi wakaf. Hal ini terlihat dari data tanah wakaf yang ada, di mana sebagian besar tanah wakaf lainnya telah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan telah Bersertifikat Wakaf. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah belajar dari permasalahan yang terjadi sebelumnya sehingga lebih memperhatikan aspek legalitas, kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan wakaf

2. Status Pencatatan Tanah Wakaf

Status pencatatan tanah wakaf Mushalla Al-Barokah menunjukkan bahwa perwakafan tersebut belum memenuhi ketentuan administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf.

Berdasarkan keterangan dari berbagai pihak, hingga sekitar tahun 2004 tanah yang digunakan sebagai mushalla tersebut belum memiliki sertifikat tanah wakaf sebagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum. Selain itu, tanah wakaf tersebut juga belum dilengkapi dengan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang seharusnya dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).¹³⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa proses perwakafan belum memenuhi aspek administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan wakaf wajib resmi untuk menjamin kepastian hukum.

Secara faktual, tanah wakaf Mushalla Al-Barokah telah dimanfaatkan sebagai ibadah sejak sekitar dekade 1990-an. Namun demikian, sejak awal perwakafan hingga tahun 2004 tidak pernah dibuat dokumen ikrar wakaf secara tertulis, baik dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf maupun dokumen pernyataan lainnya. Perwakafan tersebut pada praktiknya dilakukan melalui ikrar lisan yang dilandasi oleh kepercayaan antara pewakaf dan warga sekitar, tanpa disertai bukti tertulis sebagai dasar pencatatan secara hukum serta tanpa adanya penunjukan nazhir secara formal. Masyarakat setempat pada umumnya beranggapan bahwa wakaf yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam telah dianggap sah, sehingga aspek administrasi formal tidak menjadi prioritas. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik wakaf di

¹³⁷ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal 46.

tingkat Masyarakat masih cenderung bersifat tradisional dan belum tertib administrasi.¹³⁸

Temuan ini kemudian diperkuat oleh keterangan Bapak RM selaku Lebe Desa Bebel, yang menyatakan bahwa:

“Tanah itu memang dari awal dipakai untuk mushalla, tapi tidak pernah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf. Dulu hanya disampaikan secara lisan saja, tidak ada surat atau bukti tertulis sama sekali antara pihak wakif dengan warga.”¹³⁹

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa:

“Dari dulu masyarakat hanya percaya saja, karena yang penting tanah itu digunakan untuk ibadah. Jadi tidak terpikirkan untuk mengurus administrasi seperti sekarang.”¹⁴⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perwakafan tanah Mushalla Al-Barokah dilakukan secara sederhana dan bertumpu pada kepercayaan masyarakat, tanpa diikuti dengan pencatatan administratif sebagaimana mestinya. Keterangan tersebut juga diperkuat oleh salah satu warga setempat, yaitu Ibu inisial EN, yang menyatakan bahwa:

“Setahu saya memang tidak ada surat wakaf atau apa pun. Dari dulu masyarakat taunya itu sudah jadi mushalla dan digunakan bersama, jadi tidak pernah dipermasalahkan soal dokumen.”¹⁴¹

Selain tidak adanya Akta Ikrar Wakaf, tanah tersebut juga tidak terdaftar pada instansi terkait, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Padahal, dalam sistem hukum pertanahan di

¹³⁸ Eka Nurjanah, *Legalitas Wakaf dan Pengaruhnya terhadap Pengelolaan Aset Wakaf (Studi kasus Desa Astomulyo 10 Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah)* (Skripsi, IAIN Metro, 2025), hal 62.

¹³⁹ Bapak inisial RM, “*Wawancara Pribadi*”, Lebe Desa Bebel, Pekalongan, 12 Februari 2026.

¹⁴⁰ Bapak inisial RM, *Wawancara*, Lebe Desa Bebel, Pekalongan, 12 Februari 2026.

¹⁴¹ Ibu inisial EN, *Wawancara*, Warga Desa Bebel, (23 Februari 2026).

Indonesia, pendaftaran tanah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suatu hak atas tanah.¹⁴²

Dengan ketiadaannya Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat tanah wakaf menyebabkan status tanah Mushalla Al-Barokah belum memiliki kepastian hukum secara yuridis. Meskipun secara factual tanah tersebut telah lama digunakan sebagai tempat ibadah dan diakui oleh Masyarakat sebagai tanah wakaf yang sah pada instansi yang berwenang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik wakaf secara sosial-keagamaan dengan ketentuan administrasi hukum wakaf yang berlaku di Indonesia. Kesenjangan tersebut pada akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya kepastian hukum terhadap tanah wakaf serta membuka potensi terjadinya sengketa di kemudian hari.

D. Permasalahan yang timbul terhadap tanah wakaf Mushalla Al-Barokah

1. Munculnya klaim dari Pewakaf

Permasalahan tanah wakaf Mushalla Al-Barokah di Desa Bebel bermula dari proses perwakafan yang dilakukan sekitar tahun 1990-an oleh bapak YS. Pada saat itu, tanah milik pribadi pewakaf dilalihkan pemanfaatannya untuk kepentingan ibadah masyarakat dengan mendirikan sebuah Mushalla. Perwakafan tersebut dilakukan secara sederhana melalui pernyataan lisan yang disampaikan kepada masyarakat sekitar tanpa disertai pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikasi tanah wakaf¹⁴³.

¹⁴² Raihana Manila Azzahra dan Sri Wahyu Handayani, "Kedudukan Pendaftaran Tanah Dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5, 2025, hal 7155. Akses dari <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2332>

¹⁴³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal 47.

Praktik tersebut dilandasi oleh kepercayaan masyarakat yang masih kuat terhadap nilai-nilai keagamaan dan hubungan sosial yang berkembang pada saat itu.

Pembangunan Mushalla Al-Barokah tidak hanya dilakukan oleh pewakaf, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui gotong royong dan sumbangan dana pembangunan. Keberadaan Mushalla tersebut menjadi sangat penting karena pada saat itu masyarakat sekitar belum memiliki sarana ibadah yang memadai. Oleh karena itu, Mushalla dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan keagamaan seperti pendidikan, pengajian, serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sejak awal keberadaan mushalla telah memberikan Alfamart yang luas bagi masyarakat sekitar.¹⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak PB selaku warga yang mengetahui sejarah perwakafan tersebut, dijelaskan bahwa:

“Tanah itu pada awalnya diwakafkan sekitar tahun 1990-an dan kemudian digunakan masyarakat sebagai Mushalla. Masyarakat ikut membantu pembangunan dan sejak saat itu mushalla digunakan untuk berbagai kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan warga.”¹⁴⁵

Sekitar tahun 1990-an, Mushalla Al-Barokah dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat tanpa adanya permasalahan yang berarti. Namun demikian, pada sekitar tahun 2004 terjadi pengambilalihan kembali terhadap tanah yang selama ini digunakan sebagai mushalla. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi pewakaf

¹⁴⁴ Hasil observasi penulis di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, Januari-Mei 2026.

¹⁴⁵ Bapak inisial PB, “Wawancara Pribadi”, Warga Desa Bebel, Pekalongan, 5 Mei 2026.

yang mengalami penurunan sehingga mendorong keinginan untuk kembali menguasai tanah tersebut. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya bukti administratif berupa Akta Ikrar Wakaf maupun sertifikat tanah wakaf yang dapat menunjukkan status hukum tanah tersebut secara jelas.

Berdasarkan keterangan salah satu warga yang mengetahui peristiwa tersebut, dijelaskan bahwa:

“Sekitar tahun 2004 tanah yang sebelumnya digunakan untuk mushalla diambil kembali oleh pemiliknya karena alasan ekonomi. Pada saat itu masyarakat tidak memiliki bukti tertulis mengenai wakaf tersebut sehingga sulit mempertahankan status tanah sebagai tanah wakaf.”¹⁴⁶

Peristiwa pengambilalihan kembali tanah wakaf tersebut kemudian menimbulkan ketidakjelasan terhadap status hukum tanah yang selama ini telah dimanfaatkan sebagai sarana ibadah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya pencatatan wakaf secara administratif berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terutama ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi maupun pergantian generasi dalam keluarga pewakaf..

2. Dampak Sosial dan Keagamaan Akibat Pengambilalihan Tanah Wakaf

Pengambilalihan kembali tanah wakaf Mushalla Al-Barokah tidak hanya menimbulkan persoalan hukum terkait status tanah, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Desa Bebel. Selama bertahun-tahun, mushalla tersebut telah menjadi pusat

¹⁴⁶ Bapak inisial PB, “*Wawancara Pribadi*”, Warga Desa Bebel, Pekalongan, 5 Mei 2026.

kegiatan keagamaan masyarakat, baik untuk pelaksanaan ibadah maupun kegiatan pendidikan agama bagi anak-anak dan remaja.

Hilangnya fungsi mushalla menyebabkan masyarakat kehilangan salah satu sarana ibadah yang sebelumnya digunakan secara aktif. Selain itu, berbagai kegiatan keagamaan yang selama ini dilaksanakan di mushalla tidak lagi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena keberadaan mushalla memiliki nilai sosial dan religius yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak AF selaku tokoh masyarakat Desa Bebel:

“Pada dasarnya masyarakat telah menganggap bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang sah secara agama. Namun, adanya penarikan kembali atas tanah tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga dan memicu konflik, meskipun tidak berlangsung dalam skala yang besar.”¹⁴⁷

Dampak lain yang muncul adalah berkurangnya aktivitas pendidikan keagamaan yang sebelumnya dilaksanakan di mushalla, seperti kegiatan TPA dan pengajian rutin masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa sengketa atau permasalahan tanah wakaf tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mempengaruhi keberlangsungan fungsi sosial dan keagamaan yang selama ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keresahan yang terjadi tidak sampai menimbulkan konflik terbuka. Namun tetap memunculkan

¹⁴⁷ Bapak inisial AF, “*Wawancara Pribadi*”, Tokoh Masyarakat, Pekalongan, 27 Januari 2026

ketidaknyamanan di kalangan Masyarakat. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kuatnya nilai-nilai sosial serta Upaya Masyarakat dalam menjaga keharmonisan lingkungan.

Selain itu, permasalahan tersebut juga menimbulkan ancaman terhadap keberlangsungan fungsi mushalla sebagai sarana ibadah. Tanah yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan berpotensi kehilangan fungsinya ketika terjadi pengalihan kepemilikan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap aktivitas keagamaan masyarakat, seperti pelaksanaan shalat berjamaah, kegiatan pengajian, serta Pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Mushalla Al-Barokah sebelumnya digunakan secara rutin oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan ibadah harian maupun kegiatan keagamaan lainnya. Namun setelah terjadinya permasalahan dan pengalihan tanah, fungsi mushalla tersebut tidak lagi berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa tanah wakaf tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan keagamaan masyarakat.

Dalam prespektif hukum wakaf, harta wakaf seharusnya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya serta dijaga keberadaanya. Oleh karena itu, sengketa yang terjadi hingga menyebabkan berkurangnya fungsi mushalla mencerminkan adanya penyimpangan dari tujuan awal perwakafan, yang semestinya memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.

E. Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Masyarakat

1. Upaya Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa non-litigasi pada dasarnya merupakan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perdamaian.¹⁴⁸ Dalam konteks ini, upaya penyelesaian sengketa terhadap tanah wakaf Musholla Al-Barokah di Desa Bebel dilakukan melalui jalur Non-Litigasi dengan mengedepankan musyawarah dan mediasi. Pendekatan ini dipilih oleh Masyarakat sebagai bentuk penyelesaian yang lebih mengutamakan nilai kekeluargaan serta menjaga keharmonisan sosial di lingkungan setempat.

Salah satu Upaya Non-Litigasi¹⁴⁹ yang dilakukan adalah melalui musyawarah antara Masyarakat dengan pewakaf yang mengajukan klaim atas tanah wakaf tersebut. Musyawarah dilakukan untuk mencari Solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta hubungann kekeluargaan yang ada di masyarakat.. Dalam proses ini, amsyarakat pada dasarnya Upaya mempertahankan fungsi tanah sebagai ibadah agar tetep dalap dimanfaatkan oleh warga.

Namun demikian, berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan, Masyarakat akhirnya menyetujui adanya pengalihan tanah melalui mekanisme jual beli dengan pertimbangan kondisi ekonomi pihak pewakaf. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk kompromi untuk menghindari

¹⁴⁸ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5, No. 1, 2022, hal 87.

¹⁴⁹ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5, No. 1, 2022, hal 88.

konflik yang lebih besar di kemudian hari serta menjaga stabilitas sosial Masyarakat.

Selain musyawarah, upaya mediasi juga dilakukan sebanyak satu kali pada tahun 2004 dan bertempat di rumah salah seorang warga. Mediasi tersebut di hadiri oleh inisial Bapak JI dan Pak MM selaku warga, Pak AF sebagai tokoh masyarakat, serta Pak YS selaku wakif (pewakaf). Dalam proses musyawarah tersebut, para pihak berupaya mencari penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Namun, mediasi yang dilaksanakan tidak menghasilkan kesepakatan sehingga upaya penyelesaian secara kekeluargaan dinyatakan gagal. Akibatnya, tanah yang sebelumnya telah diwakafkan kembali dikuasai oleh pihak wakif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak FZ selaku tokoh Masyarakat, diketahui bahwa:

“Penyelesaian dilakukan secara musyawarah supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, karena yang diutamakan adalah kerukunan warga.”¹⁵⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat lebih mengedepankan penyelesaian secara damai mulai pendekatan kekeluargaan dibandingkan dengan menempuh jalur hukum formal. Hal ini mencerminkan kuatnya nilai-nilai sosial yang hidup di Masyarakat dalam menyelesaikan suatu konflik.

¹⁵⁰ Bapak inisial FZ, “Wawancara Pribadi”, Tokoh Masyarakat, Pekalongan, 27 Januari 2026.

2. Upaya Administratif

Perwakafan tanah Mushalla Al-Barokah pada saat itu hanya dilakukan secara lisan tanpa disertai pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW)¹⁵¹ maupun pencatatan pada instansi yang berwenang, sehingga tidak memiliki bukti autentik yang sah secara hukum. Ketiadaan bukti administratif tersebut menyebabkan status hukum tanah wakaf menjadi tidak jelas dan membuka peluang munculnya permasalahan di kemudian hari. Selain itu, tidak adanya dokumen yang dapat dijadikan alat bukti secara yuridis turut memperlemah kedudukan hukum tanah yang selama ini dimanfaatkan sebagai sarana ibadah masyarakat.

Permasalahan yang terjadi kemudian memberikan pelajaran penting bagi masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi dalam pelaksanaan wakaf. Masyarakat mulai menyadari bahwa pencatatan dan pendaftaran wakaf merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Kesadaran tersebut mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan aspek administratif dalam setiap pelaksanaan wakaf.

Sebagai bentuk pembelajaran dari permasalahan yang terjadi, masyarakat kemudian melakukan perwakafan kembali atas sebidang tanah yang digunakan untuk pembangunan sarana ibadah baru berupa masjid yang berlokasi tidak jauh dari mushalla sebelumnya. Berbeda dengan praktik wakaf sebelumnya yang hanya dilakukan secara lisan, perwakafan ini

¹⁵¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal 45.

dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk melalui pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pengajuan sertifikasi tanah wakaf kepada instansi yang berwenang.¹⁵²

Berdasarkan keterangan Bapak RM selaku Lebe Desa Bebel:

"Setelah kejadian itu masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya administrasi wakaf. Jika ada wakaf baru, masyarakat langsung berupaya mengurus Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat tanah wakaf."¹⁵³

Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan peruntukannya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan wakaf, khususnya terkait pentingnya pencatatan dan pendaftaran wakaf secara administratif. Pencatatan wakaf secara administratif merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting guna menjamin kepastian hukum serta keberlangsungan fungsi harta wakaf bagi kepentingan masyarakat.

3. Kendala dalam pelaksanaan Upaya Hukum

Dalam pelaksanaan upaya hukum terhadap permasalahan tanah wakaf Mushallah Al-Barokah di Desan Bebel, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat, baik yang bersifat administratif maupun yang berkaitan dengan pemahaman hukum wakaf.

¹⁵² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal 45.

¹⁵³ Bapak inisial RM, "Wawancara Pribadi", Lebe Desa Bebel, Pekalongan, 12 Februari 2026.

Kendala administratif menjadi salah satu hambatan utama dalam proses penerbitan tanah wakaf. Hal ini disebabkan karena sejak awal perwakafan tidak dilakukan pencatatan secara resmi melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW)¹⁵⁴, sehingga tidak terdapat dokumen dasar yang dapat digunakan dalam proses pendaftaran tanah wakaf. Selain itu, tidak adanya data administratif yang lengkap, seperti bukti kepemilikan awal tanah dan riwayat perwakafan, turut menyulitkan masyarakat dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya administrasi wakaf sejak awal berimplikasi langsung terhadap kesulitan dalam proses legalisasi tanah wakaf di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa setiap perbuatan wakaf wajib dicatatkan melalui Akta Ikrar Wakaf sebagai dasar perlindungan hukum terhadap tanah wakaf.¹⁵⁵

Rendahnya pemahaman hukum wakaf ini juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dari pihak terkait mengenai prosedur perwakafan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya aspek administratif dalam menjamin kepastian hukum terhadap tanah wakaf. yang menyatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum Masyarakat terhadap administrasi wakaf menjadi salah satu faktor utama terjadinya sengketa wakaf diberbagai daerah.

¹⁵⁴ Fajri Rizki Fathonyd dkk, "Problematika Hukum Tanah Masjid Tanpa Sertifikat dan Ikrar Wakaf: Studi Kasus Masjid Al-Ukhuwwah Panyileukan," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2, (2026), hal 794.

¹⁵⁵ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal 46.


Dengan demikian, kendala administratif dan keterbatasan pemahaman hukum wakaf merupakan dua faktor utama yang saling berkaitan dan menghambat pelaksanaan upaya hukum terhadap tanah wakaf. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi serta pendampingan dari pihak terkait agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



BAB IV

ANALISIS YURIDIS TANAH WAKAF MUSHALLA AL-BAROKAH

A. Analisis Faktor Terjadinya Permasalahan Terhadap Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah yang Belum Bersertifikat.

Permasalahan tanah wakaf Mushalla Al-Barokah di Desa Bebel sebagaimana telah diuraikan pada Bab III menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik perwakafan yang berkembang di masyarakat dengan ketentuan hukum wakaf yang berlaku di Indonesia. Wakaf yang dilakukan hanya berdasarkan pernyataan lisan tanpa pencatatan administratif menyebabkan status hukum tanah wakaf menjadi lemah dan rentan menimbulkan sengketa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf tidak hanya memerlukan pemenuhan syarat-syarat agama, tetapi juga membutuhkan pengakuan dan perlindungan hukum melalui mekanisme administrasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-


1. Kedudukan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat

Berdasarkan hasil penelitian, tanah yang digunakan sebagai Mushalla Al-Barokah merupakan tanah yang telah diwakafkan secara lisan oleh pewakaf dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan ibadah. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf tersebut pada dasarnya dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, yaitu adanya wakif, Mauquf alaih (orang yang menerima wakaf), Mauquf (benda yang di wakafkan), serta adanya ikrar wakaf.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Sunuwati, *Hukum Perwakafan*, (Sulawesi: IAIN Parepare Nisantara Press, 2022), hal 19

Namun demikian, dalam prespektif hukum positif di Indonesia, keabsahan wakaf tidak hanya dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat secara agama, tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap perbuatan wakaf wajib dicatatkan melalui akata Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).¹⁵⁷ Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006¹⁵⁸ yang menjadikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai dasar pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah wakaf.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tanah wakaf Mushalla Al-Barokah memiliki kedudukan yang berbeda apabila ditinjau dari dua prespektif hukum. Secara Hukum Islam, wakaf tersebut dapat dianggap sah karena telah dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan diterima oleh masyarakat. Namun, dalam hukum positif, wakaf tersebut belum memiliki kepastian hukum karena tidak didukung oleh bukti administratif yang sah.

Akibat hukum dari adanya Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat tanah wakaf adalah lemahnya perlindungan hukum terhadap tanah tersebut.¹⁵⁹ Hal ini membuka peluang bagi pihak tertentu, termasuk ahli waris, untuk mengajukan klaim kembali atas tanah yang telah diwakafkan. Kondisi ini

¹⁵⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁵⁹ Fatma Zuhra, Sulaiman, Herinawati, Kedudukan Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Penelitian di Kecamatan Gandapura), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7, No. 4, 2024.

sebagaimana terjadi pada kasus Mushalla Al-Barokah, di mana muncul klaim dari pihak wakif yang berujung pada sengketa.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya sengketa terhadap tanah wakaf Mushalla Al-Barokah. Baik yang bersifat administratif maupun sosial.

Pertama, faktor administratif merupakan salah satu penyebab utama terjadinya sengketa. Berdasarkan hasil penelitian, sejak awal perwakafan tidak dilakukan pencatatan melalui Akta Ikrar Wakaf, serta tidak dilakukan pendaftaran tanah wakaf pada instansi terkait. Hal ini menyebabkan tidak adanya bukti hukum yang kuat yang dapat menunjukkan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan secara sah menurut hukum positif. Dalam kondisi demikian, tanah tersebut secara yuridis masih dapat dianggap sebagai milik pribadi, sehingga membuka peluang terjadinya klaim dari pihak lain.

Selain faktor administratif, faktor sosial dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga turut menjadi penyebab terjadinya sengketa. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf yang dilakukan secara lisan sudah cukup sah, sehingga tidak diperlukan pencatatan secara formal. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pentingnya aspek legalitas dalam wakaf masih terbatas.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Fatma Zuhra, Sulaiman, Herinawati, Kedudukan Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Penelitian di Kecamatan Gandapura), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7, No. 4, 2024.

Ketiga, faktor ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi ekonomi wakif yang mengalami kesulitan menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya keinginan untuk menarik kembali tanah yang sebelumnya telah diwakafkan.

Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Praktik Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, praktik sosial dipengaruhi oleh habitus, modal (capital), dan arena (*field*) yang saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat.¹⁶¹ Dalam kasus tanah wakaf Mushalla Al-Barokah, kebiasaan masyarakat yang melakukan wakaf secara lisan tanpa pencatatan administratif menunjukkan adanya habitus yang telah terbentuk dan diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat lebih mengandalkan kepercayaan sosial dan legitimasi tokoh agama dibandingkan legalitas formal yang ditetapkan oleh negara.

Kebiasaan tersebut kemudian membentuk praktik perwakafan yang lebih menekankan aspek keagamaan dibandingkan aspek administratif. Dalam praktiknya, kepercayaan masyarakat terhadap wakif dan tokoh masyarakat lebih dominan pengetahuan terhadap ketentuan hukum wakaf

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya sengketa, sebagaimana terlihat dalam kasus di mana pihak wakif mengalami penurunan kondisi ekonomi sehingga mendorong munculnya klaim kembali atas tanah

¹⁶¹ Syarif Hidayat, Teori Sosial Pierre Bourdieu dan Sumbangannya Terhadap Penelitian Sastra, *Jurnal: Metasastra*, Vol.1, No. 1, 2010, hal 48.

yang telah diwakafkan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum untuk menjaga keberlangsungan aset wakaf.

Dengan demikian, berdasarkan teori Pierre Bourdieu, snegketa tanah wakaf Mushalla Al-Barokah tidak semata-mata disebabkan oleh faktor hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh habitus masyarakat yang masih mengandalkan wakaf lisan, kondisi modal ekonomi wakif yang mengalami penurunan serta lemahnya modal hukum berupa legalitas adiministrasi wakaf yang tanpa adanya pencatatan Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat tanah wakaf..

B. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Mushalla Al-Barokah yang Belum Bersertifikat

Perlindungan hukum terhadap tanah wakaf merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan fungsi sosial dan keagamaan wakaf. Dalam kasus Mushalla Al-Barokah, lemahnya perlindungan hukum terlihat dari tidak adanya pencatatan Akta Ikrar Wakaf serta ketiadaan sertifikat tanah wakaf, yang berakibat pada lemahnya kepastian hukum dan munculnya permasalahan.¹⁶²

1. Upaya Perlindungan Hukum yang Dapat Dilakukan

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, diperlukan berbagai upaya untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap tanah wakaf agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

¹⁶² Virka Untrisna, *Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Masjid Jami Al-Istiqomah Desa Cicalong Kecamatan Cilamaya Karawang Jawa Barat)*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hal 97

Salah satu utama yang dapat dilakukan dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). AIW merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar dalam pencatatan wakaf dan memiliki kekuatan hukum sebagai bukti telah terjadinya perbuatan wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditegaskan bahwa setiap wakaf wajib dicatatkan melalui AIW yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).¹⁶³

Selain itu sertifikasi tanah wakaf juga merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum¹⁶⁴. Sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi bukti kepemilikan yang sah secara hukum¹⁶⁵, sehingga dapat melindungi tanah wakaf dari klaim pihak lain. Dengan adanya sertifikat, status tanah wakaf menjadi jelas dan memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Selain penertiban administrasi, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan wakaf juga menjadi hal yang penting. Dalam praktiknya, pengelolaan tanah wakaf Mushalla Al-Barokah sebelumnya dilakukan tanpa adanya nadzir yang ditunjuk secara resmi, sehingga tidak terdapat pihak yang secara khusus bertanggung jawab dalam aspek pengelolaan maupun administrasi wakaf.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan nadzir memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan wakaf berjalan secara tertib

¹⁶³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekata Media, 2008), hal 46.

¹⁶⁴ Filza Amalia Hazra, dkk., "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Terhadap Tanah yang Belum Bersertipikat di Kecamatan Bukit Raya," (Riau, *Jurnal Bisnis Kompetif*, Vol. 4, No. 1, 2025), hal 61.

¹⁶⁵ Eris Munandar, Nila Nopianti, Wakaf dan Problematika Pengelolaannya (Sebuah Kajian Terhadap QS. Al-Imran (3) ayat 92), *Jurnal: Al-Risalah*, Vol. 13, No. 1, 2022, hal 166

dan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, penunjukkan nadzir yang memahami aspek hukum wakaf termasuk dalam pentingnya pencatatan dan pendaftaran wakaf, menjadi salah satu langkah yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wakaf ke depan.

Di sisi lain, peran pemerintah dan lembaga terkait seperti KUA dan BPN juga tidak kalah penting dalam memberikan sosialisasi, pendampingan serta pengawasan terhadap pengelolaan wakaf di masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap tanah wakaf tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat serta dukungan dari lembaga terkait dalam mengawal pengelolaan wakaf secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, upaya perlindungan hukum tersebut telah diterapkan oleh masyarakat setelah terjadinya permasalahan. Masyarakat kemudian membangun sarana ibadah baru berupa masjid yang tidak jauh dari lokasi tanah wakaf sebelumnya. Tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid tersebut diperoleh melalui wakaf baru, yang selanjutnya telah dicatatkan dan disertifikatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah tersebut menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat yang sebelumnya kurang memperhatikan aspek administratif wakaf menjadi lebih sadar akan pentingnya kepastian hukum¹⁶⁶. Dengan adanya sertifikasi tersebut, tanah wakaf yang baru memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.

¹⁶⁶ Filza Amalia Hazra, dkk., “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Terhadap Tanah yang Belum Bersertipikat di Kecamatan Bukit Raya,” (Riau, *Jurnal Bisnis Kompetif*, Vol. 4, No. 1, 2025), hal 61.

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu warga yang menyatakan bahwa:

“Setelah kejadian itu, warga langsung mengurus sertifikat wakaf agar permasalahan yang dulu tidak terjadi lagi”.¹⁶⁷

2. Perlindungan Hukum Represif Melalui Musyawarah dan Mediasi

Berdasarkan hasil penelitian, Upaya penyelesaian pada permasalahan ini yaitu melalui musyawarah dan mediasi, hal ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi yang umum dilakukan dalam masyarakat. Dalam konteks hukum, penyelesaian melalui musyawarah pada dasarnya sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Selain itu dalam perspektif hukum Islam, musyawarah juga merupakan prinsip yang dianjurkan dalam menyelesaikan permasalahan, termasuk dalam pengelolaan harta wakaf. Oleh karena itu, penggunaan musyawarah dan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf Mushalla Al-Barokah dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai.

Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa harta benda wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan atau dialihkan dalam bentuk

¹⁶⁷ Ibu inisial EN, “Wawancara pribadi”, Warga Masyarakat Desa Bebel, 23 Februari 2026)

pengalihan hak lainnya, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas sesuai ketentuan hukum.¹⁶⁸

Dengan demikian, meskipun upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi telah ditempuh sesuai dengan prinsip hukum, hasil musyawarah yang dicapai justru berujung pada pengambilalihan kembali tanah wakaf oleh pihak wakif. Akibatnya, tanah yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai mushalla tidak lagi berstatus dan berfungsi sebagai tanah wakaf sebagaimana peruntukan semula. Kondisi tersebut perlu dikaji lebih lanjut dari prespektif hukum, karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara mekanisme penyelesaian sengketa dengan substansi yang dihasilkan.

3. Analisis Perlindungan Hukum Tanah Wakaf dalam prespektif teori dan praktik

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta tokoh masyarakat, diperoleh berbagai pandangan mengenai perlindungan hukum terhadap tanah wakaf tanpa sertifikat. Secara umum, seluruh narasumber sepakat bahwa perlindungan hukum terhadap tanah wakaf merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

¹⁶⁸ Zelika Ayu Andaresa, Helza Novalita, dan Hazar Kusmayanti, "Keabsahan Pengambilalihan Pengelolaan Maupun Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, Vol. 3, No. 1, 2020, hal 73.

Tokoh masyarakat, dalam hal ini bapak AF, menekankan bahwa perlindungan hukum paling efektif adalah perlindungan hukum preventif. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara bahwa:

“Perlindungan yang paling baik itu perlindungan preventif atau pencegahan. Mencegah itu lebih baik dari pada menyelesaikan sengketa. Kalau sengketa sudah terjadi, perlindungan preventif tidak bisa lagi dilakukan. Masalah yang sering terjadi itu karena status kepemilikan tanah tidak jelas dan kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanah masih kurang.”¹⁶⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari sudut pandang masyarakat, lemahnya aspek administrasi dan rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor utama timbulnya sengketa tanah wakaf. Sejalan dengan pendapat tersebut, pihak KUA menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah wakaf mencakup dua bentuk, yaitu preventif dan represif, namun dalam praktiknya perlindungan hukum preventif lebih diutamakan, hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara bahwa:

“Perlindungan hukum itu ada dua, preventif dan represif, keduanya penting. Namun untuk kasus seperti ini, yang utama adalah preventif, yaitu melalui pelaksanaan akta ikrar wakaf dan sertifikasi tanah wakaf agar sejak awal sudah memiliki kekuatan hukum.”¹⁷⁰

Sementara itu pihak BWI juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap tanah wakaf, dengan menyatakan bahwa:

“perlindungan hukum terhadap tanah wakaf itu sangat penting. Jika sudah terjadi sengketa, maka yang dilakukan adalah perlindungan hukum represif. Namun seharusnya perlindungan preventif dilakukan sejak awal agar tidak terjadi permasalahan.”¹⁷¹

¹⁶⁹ Bapak inisial FZ, “Wawancara Pribadi”, Tokoh Masyarakat Desa Bebel, 4 Mei 2026.

¹⁷⁰ Bapak Inisial FR, “Wawancara pribadi”, Pegawai KUA, 6 Maret 2026.

¹⁷¹ Bapak inisial Mk, “Wawancara pribadi”, Pegawai BWI, 5 Mei 2026

Adapun pihak BPN menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah wakaf sangat tergantung pada legalitas formal, sebagaimana disampaikan oleh bapak MJ bahwa:

“Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan melalui sertifikasi tanah wakaf sejak awal. Dengan adanya sertifikat, status tanah menjadi jelas dan dapat mencegah terjadinya sengketa. Namun, jika tidak ada dasar administrasi sejak awal, maka penanganan sengketa menjadi sulit meskipun dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.”¹⁷²

Tabel 4.1
Perbandingan Pendapat Para Pihak

No	Narasumber	Fokus Pendapat	Jenis Perlindungan
1.	BPN	Sertifikasi tanah wakaf	Preventif
2.	KUA	AIW & Pencatatan wakaf	Preventif dominan
3.	BWI	Perlindungan wakaf	Preventif & Represif
4.	Tokoh masyarakat	Pencegahan	Preventif


Apabila dibandingkan, pandangan pihak BPN memiliki kesamaan dengan BWI dalam menekankan pentingnya perlindungan hukum sejak awal untuk mencegah sengketa, meskipun BWI juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum represif ketika sengketa telah terjadi. Di sisi lain, pendapat tokoh masyarakat yang mengutamakan pencegahan sejalan dengan pandangan KUA yang menitikberatkan pada pelaksanaan ikrar wakaf dan sertifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif.

¹⁷² Bapak inisial Mj, “Wawancara pribadi”, Pegawai BPN, 23 Februari 2026.

Hasil temuan tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang membagi perlindungan Hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁷³

Dalam konteks tanah wakaf tanpa sertifikat, lemahnya penerapan perlindungan hukum preventif menjadi faktor utama timbulnya sengketa. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum preventif melalui pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa pendapat para narasumber memiliki keselarasan dengan teori perlindungan hukum, di mana perlindungan hukum preventif menjadi prioritas utama, sedangkan perlindungan hukum represif berperan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.



¹⁷³ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap tanah wakaf tanpa sertifikat pada Mushalla Al-Barokah di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab wakaf yang belum bersertifikat adalah yang hanya dilakukan secara lisan tanpa disertai pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun sertifikat tanah wakaf. Praktik tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan wakaf secara administratif yang didasarkan pada kepercayaan. Selain itu faktor ekonomi yang dialami wakif turut mendorong terjadinya pengambilan kembali tanah yang telah diwakafkan. Kondisi tersebut menyebabkan tanah wakaf Mushalla Al-Barokah tidak memiliki kepastian hukum yang kuat sehingga memunculkan permasalahan dan berakhir dengan pengambilalihan kembali oleh wakif.
2. Upaya perlindungan hukum preventif terhadap tanah wakaf Mushalla Al-Barokah belum terlaksana secara optimal karena tidak adanya pencatatan tanah wakaf sejak awal pelaksanaan wakaf. Adapun perlindungan hukum represif dilakukan melalui musyawarah dan mediasi yang melibatkan warga,

tokoh masyarakat, dan wakif pada tahun 2004, namun upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan sehingga tanah wakaf tetap dikuasai kembali oleh wakif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tertib administrasi perwakafan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat diharapkan lebih memperhatikan aspek administratif dalam pelaksanaan wakaf, dengan tidak hanya mengandalkan praktik lisan, tetapi juga melakukan pencatatan resmi melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikasi tanah wakaf agar memiliki kekuatan hukum yang jelas.
2. Tokoh masyarakat dan pemerintah desa, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi wakaf, serta mendorong adanya penunjukan nadzir secara resmi agar pengelolaan wakaf dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Kepada instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi serta memberikan kemudahan dalam proses pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf, sehingga masyarakat lebih terdorong untuk melakukan pengurusan wakaf secara legal sejak awal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Keududukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1994.
- Abrar, Mukhlash. *Teknik Pngumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*. Jambi: UNJA Publisher. (2024).
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 2. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2003.
- Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. Diterjemahkan oleh Richard Nice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Haryoko, Spto, dkk. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2018.
- Khoisyiah, Siah. *Wakaf Dan Hibah Prespektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. (2010).
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. (2008).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif. (1997).
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an. Juz XVII: A-l-Anbiya' dan Al-Hajj*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- SA, Romli, dkk. *Perlindungan Hukum*. Disunting oleh Qodariah Barkah dan Adriyani. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.
- Sadipe Is, Muhammad. *Konsep Perlindungan Hukum Dalam Hukum Posistif Indonesia. Dalam Perlindungan Hukum*, ed, Qodariah Barkah Dan Andriyani. Palembang: CV. Doki Course And Training, (2024).
- Sembiring, Tamaulina Br, dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Editor Bambang Ismaya. Karawang: CV Saba Jaya Publisher. (2024).

Shihab, M. Quraish. *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati. 2012.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Shonhaji, Ahmad. *Bahagiamu Lengkap dengan Wakaf*. Tangerang Selatan: DP Publishing (Yayasan Dompot Dhuafa). 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. (2020).

Suhairi. *Wakaf Produktif: Membangun Raksasa Tidur*. Metro Lampung: STAIN Jurai Siwo. (2014).

Yama, P, Marzuki dan Sandi Mahesa Y., serta Widiastuti. *Metode Penelitian: Panduan Lengkap untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia. (2024).

Jurnal

Abidin, Muhamad Zainul. Wakaf dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah. La Zhulma : *Jurnal Ekonomi Syariah*. 1(2), (2023).

Andaresa, Zelika Ayu, Helsa Novalita, dan Hazar Kusmayanti. 2020. "Keabsahan Pengambilalihan Pengelolaan Maupun Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 3(1): 73

Aruan, Jonathan Elkana Soritua. "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi." *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), (2024): 3-4

Azzahra, Raihana Manila, dan Handayani, Sri Wahyu. "Kedudukan Pendaftaran Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 5, 2025. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2332>

Bediona, ikhwa Antonius Ada, Dkk. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M. Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), (2023): 14

Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*. 5 (1). 2022.

Farhany, Husni dan Nina Nurkomalasari. "Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 6 (1), 2022.

- Hasanah, Didah Kamilatul. Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal. *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah KeIslaman*, 9 (1). 1–6, (2023): 1-6
- Hayati, Siti Risdah. *Tinjauan hukum terhadap sengketa tanah wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf antara wakif, ahli waris wakif dan nazhir ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*. 11(2), (2018).
- Hazra, Filza Amalia. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Terhadap Tanah yang Belum Bersertipikat di Kecamatan Bukit Raya. *Jurnal Bisnis Kompetif*. 4(1). 2025
- Hidayat, Syarif. "Teori Sosiologi Pierre Bourdieu dan Sumbangannya terhadap Penelitian Sosial." *METASASTRA*, Vol. 1, No. 1, 2010.
- Idrus, Muammar Alay. 2017. "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)." *Kajian Hukum Dan Keadilan IUS* 5(1): 30.
- Juliati, Y. S., & Addin, M. R. H. (2024). Wakaf dan dasar hukum wakaf. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 67–68. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1431>
- Juliati, Yenni Samri, dkk. "Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi* 2(2).
- Krisdinanto. "Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai." *Jurnal Kanal*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Munandar, Eris, dan Nila Nopianti. "Wakaf Dan Problematika Pengelolaannya (Sebuah Kajian Terhadap Q.S Al-Imran Ayat 92)." *Jurnal Al-Risalah*, 13 (1), 2022.
- Mustikasari, Mega, dkk. "Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Nae, Fandri Entiman. Kepastian Hukum terhadap Hak Milik atas Tanah yang Sudah Bersertifikat. *Lex Privatum*, 1 (5), (2013): 54-55
- Siregar, Mangihut. "Teori Gado-Gado Pierre Felix Bourdieu." *Jurnal Studi Kultural*, Vol. 1, No. 12, 2016.
- Yahya, ismail, Mutia cherawaty thalib, dan nuvazria achir. 2025. "dampak hukum terhadap tanah wakaf yang tidak terdaftar di kota gorontalo." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*. 2(2), hal 590. <https://share.google/t7qHAR0sJJg9Lfd14>

Zuhra, Fatma. 2024. "Kedudukan Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Penelitian Di Kecamatan Gandapura)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, 7(4).

Skripsi

Audrey, Via ariska. "*Analisis Faktor-faktor Yang Melatar belakangi Tanah Wakaf Tidak Didaftarkan Ke Badan Pertanahan Nasional (Sertifikasi tanah Wakaf) Ditinjau Menurut Undang-Undang no.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Tembilahan)*". UI Riau, Pekanbaru, 2022. Diakses dari <https://repository.uir.ac.id/11855/>.

Azzahro, Fatimah. *Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf*. 2019. Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang.

Bahtiar, Aslah Abdul Kharis. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif pada Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf di Masjid Ar Ridho Kota Semarang* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), (2020). Diakses dari https://eprints.walisongo.ac.id/22415/1/Skripsi_1602016019_Aslah_Abdul_Kharis_Bahtiar.pdf

Cahyono, Bambang Hadi. "*Kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*". Thesis MA., Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Haq, Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Fareza, Ikhwal. "*Problematika Status Tanah Wakaf tanpa Sertifikat Dalam Tinjauan hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)*". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62411>

Mulia, Cut D.S. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikasi tanah Wakaf (Studi Kasus Di Lamno, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*". UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2022. Diakses dari <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34951>

Nurjanah, eka. *Legalitas Wakaf dan Pengaruhnya terhadap Pengelolaan Aset Wakaf (Studi kasus Desa Astomulyo 10 Kec. Punggur Kab. Lampung tengah)*. Skripsi. IAIN Metro. 2025

Rohim, Ade Nur, dan Ahmad Hasan Ridwan. “Wakaf Dalam Prespektif Al-Qur’an dan Hadist: Esensi Dan Signifikansi Pada Tataran Ekonomi Dan Sosial. Jurnal Studi Alquran Dan Hadist 6 (2), hal 664. Diakses dari <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds>

Sirait, Eben. *Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Thesis MA., Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2020. Diakses dari <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4256/>

Ulinnuha. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Dan Masyarakat Penerima Manfaat Wakaf (Studi Kasus Wakaf di Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi)*”. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78520>

Untrisna, Virka. “*Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Terdaftar. (Studi Kasus Tanah Wakaf di Masjid Jami' al-Istiqomah Desa Cikalong Kee. Cilamaya Karawang Jawa Barat)*”. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1233>

Nasution, Miftahul Marzuki Arsjah. *Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu)*. Skripsi. Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Addary Padangsimpuan. (2019).

Anshor, Rizal. *Fungsi dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terhadap pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus PPAIW Kecamatan Kebayaran Baru)*. Skripsi: Jakarta. 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria (Undang-Undang), Pasal 49 ayat (3).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2013 Pasal 18 ayat (1).

Undang-Undang no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17 ayat (1).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Khusnul Chotimah
TTL : Pekalongan, 22 September 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. K.H. Mas Mansyur Bendan Gg. 5a No. 45
Kecamatan Pekalongan Barat
Email : khusnultmh03@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Muhidin
Nama Ibu : Kaswati
Agama : Islam
Alamat : Jl. K.H. Mas Mansyur Bendan Gg. 5a No. 45
Kecamatan Pekalongan Barat

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Islam Kergon 02 Pekalongan, lulus pada tahun 2016
2. SMP Salafiyah Pekalongan, lulus pada tahun 2019
3. SMK Negeri 02 Pekalongan, lulus pada tahun 2022
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, lulus pada tahun 2026

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya untuk diperlukan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khusnul Chotimah
NIM : 10122026
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : khusnul.chotimah@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 089669734913

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF TANPA SERTIFIKAT (STUDI KASUS PERMASALAHAN TANAH WAKAF TANPA SERTIFIKAT STUDI KASUS MUSHALLA AL-BAROKAH DESA BEBEL, WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2026



(Khusnul Chotimah)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD